


Laila M. Rasyid, SH, M.Hum  
Herinawati, SH, M.Hum

Modul  
PENGANTAR  
**HUKUM ACARA PERDATA**



UNIMAL **PRESS**

**Modul**  
**PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA**



**Modul**  
**PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA**

**Laila M. Rasyid, SH, M.Hum**  
**Herinawati, SH, M.Hum**

**UNIMAL PRESS**

Judul buku: **Hukum Acara Perdata**

Cetakan Pertama: Tahun 2015

Hak Cipta © dilindungi Undang-undang

*All Rights Reserved*

Penulis:

**Laila M. Rasyid, SH, M.Hum**

**Herinawati, SH, M.Hum**

Perancang Sampul:

Penata Letak:

Pracetak dan Produksi: **Unimal Press**

Penerbit:



Unimal Press

Jl. Sulawesi No.1-2

Kampus Bukit Indah Lhokseumawe 24351

PO.Box. 141. Telp. 0645-41373. Fax. 0645-44450

Laman: [www.unimal.ac.id/unimalpress](http://www.unimal.ac.id/unimalpress).

Email: [unimalpress@gmail.com](mailto:unimalpress@gmail.com)

ISBN: **978-602-1373-35-4**

xvii + 200 hal., 14,8 cm x 21 cm

*Dilarang keras memfotocopy atau memperbanyak sebahagian atau seluruh buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit*

## Daftar Isi

BAB 1 PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA .....	10
A. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Perdata .....	10
B. Sejarah dan Sumber Hukum Acara Perdata .....	11
C. Sifat dan Fungsi Hukum Acara Perdata .....	16
D. Asas-Asas Hukum Acara Perdata.....	17
E. Sumber Hukum Acara Perdata .....	17
BAB 2 SUSUNAN DAN KEKUASAAN BADAN PERADILAN .....	19
Pengertian Perkara, Sengketa, Beracara.....	19
a. Pihak yang berperkara .....	21
b. Aktivitas hakim yang memeriksa perkara.....	21
c. Kebebasan hakim.....	21
d. Kekuatan mengikat putusan hakim .....	21
B. Dasar Hukum dan Lingkungan Peradilan.....	22
C. Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif .....	25
BAB 3 PERIHAL GUGATAN.....	30
A. Permohonan Gugatan dan Syarat-syarat Permohonan isi gugatan : .....	30
Syarat Substansi.....	33
Cara Menyusun Isi Gugatan dan Kemana diajukan. ....	35
Pendaftaran Surat Gugatan dan Penentuan hari sidang..	36
D Perubahan dan Pencabutan Surat Gugatan.....	37
E. Penggabungan beberapa Gugatan. ....	40
BAB 4 PERWAKILAN DALAM PERKARA PERDATA	49
A. Perwakilan Dalam Perkara Perdata .....	49
B. Pengertian Kuasa Secara Umum .....	51
C. Jenis Kuasa .....	53
Kuasa Umum.....	53

Kuasa Khusus .....	54
Kuasa Perantara.....	55
Contoh : Surat Kuasa Khusus .....	55
<b>SURAT KUASA KHUSUS.....</b>	<b>55</b>
<b>BAB 5 PEMERIKSAAN PERKARA DALAM SIDANG</b>	
<b>PENGADILAN .....</b>	<b>58</b>
Tujuan Instruksional :.....	58
Perdamaian dalam sidang Pengadilan.....	58
B. Putusan Verstek.....	60
C. Hal Jawaban Tergugat.....	62
D. Gugatan Rekonvensi.....	63
E. Intervensi.....	65
<b>BAB 6 PEMBUKTIAN .....</b>	<b>69</b>
A. Pengertian Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata	
.....	69
B. Hal – Hal Yang Harus Dibuktikan .....	72
C. Beban Pembuktian.....	75
D. Alat – Alat Pembuktian .....	76
1. Alat Bukti Tertulis.....	76
a. Akta Otentik .....	78
b. Akta di Bawah Tangan.....	79
c. Fungsi Akta .....	80
d. Kekuatan Pembuktian akta.....	81
2) Kekuatan pembuktian formil .....	81
3) Kekuatan pembuktian materil .....	81
e. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik.....	81
1) Kekuatan Pembuktian Lahir Akta Otentik.....	81
2) Kekuatan Pembuktian Formil Akta Otentik.....	82
3) Kekuatan Pembuktian Materil Akta Otentik.....	82
f. Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan .....	82
3) Kekuatan Materil Akta di Bawah Tangan.....	83
g. Surat Yang Bukan Akta.....	83
2. Alat Bukti Saksi .....	84
a. Hal Yang Dapat Diizinkan Alas Bukti Saksi .....	85

b. Penilaian Alat Bukti Saksi .....	85
c. Yang Dapat Didengar Sebagai Saksi.....	86
1. Segolongan orang yang dianggap tidak mampu untuk bertindak sebagai saksi. Dibedakan atas:.....	86
2. Segolongan orang yang atas permintaan mereka sendiri dibebaskan dari kewajiban untuk memberi kesaksian. Mereka adalah: .....	87
d. Kewajiban Seorang Saksi .....	87
1. Kewajiban Untuk Menghadap.....	88
2. Kewajiban Untuk Bersumpah.....	88
3. Kewajiban Untuk Memberi Keterangan.....	88
3. Persangkaan.....	88
4. Pengakuan .....	90
a. Pengakuan Yang tidak boleh dipisah-pisahkan ( <i>onsplitsbare aveu</i> ).....	90
b. Pengakuan Di Luar Persidangan .....	92
5. Sumpah.....	93
a. Sumpah <i>Supletoir</i> (Pasal 155 HIR, 182 Rbg, 1940 BW) .....	93
b. Sumpah Penaksiran ( <i>aestimatoir, schattingseed</i> ) .....	94
c. Sumpah <i>Decisoir</i> .....	94
<b>BAB 7 KEPUTUSAN HAKIM .....</b>	<b>96</b>
Tujuan Instruksional:.....	96
A. Pengertian Keputusan Hakim.....	96
B. Jenis-Jenis Putusan Hakim .....	99
C. Susunan Isi Keputusan Hakim.....	102
D. Kekuatan Keputusan Hakim.....	109
E. Tugas dan Evaluasi .....	111
<b>BAB 8 MENJALANKAN KEPUTUSAN HAKIM LEBIH DAHULU .....</b>	<b>112</b>
( <i>UITVOERBAAR BIJ VOORAAD</i> ).....	112
Tujuan Instruksional:.....	112
A. Pelaksanaan Putusan Hakim Lebih Dahulu ( <i>Uitvourbaar bij Vooraad</i> ).....	112



B. Tugas dan Evaluasi .....	115
<b>BAB 9 PELAKSANAAN PUTUSAN ( EKSEKUSI).....</b>	<b>116</b>
Tujuan Instruksional:.....	116
A. Pelaksanaan Putusan ( Eksekusi ) .....	117
Jenis-jenis eksekusi : .....	118
Prosedur Eksekusi. ....	119
D. Tugas dan Evaluasi.....	121
<b>BAB 10 UPAYA-UPAYA HUKUM.....</b>	<b>122</b>
Tujuan Instruksional :.....	122
A. Upaya Hukum Terhadap Putusan.....	123
1. Upaya Hukum Biasa : .....	123
Perlawanan (Verzet).....	123
Banding. ....	124
2. Upaya Hukum Luar biasa.....	128
B. Tugas dan Evaluasi.....	132

# BAB 1

## PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA

### *A. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Perdata*

Menurut Wirjono Prodjodikoro Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

R. Subekti berpendapat hukum acara itu mengabdikan kepada hukum materil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materil itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya.

M.H Tirtamidjaja mengatakan hukum acara perdata ialah suatu akibat yang timbul dari hukum perdata materil.

Soepomo mengatakan dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*Burgelijke Rechterde*) menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.

Soedikno Mertokusumo menuliskan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Konkretnya hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus dan pelaksanaan daripada putusannya.

Menurut Abdul Kadir Muhammad hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (pengadilan) sejak dimajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan keputusan hakim.

### *B. Sejarah dan Sumber Hukum Acara Perdata*

Berbicara mengenai sejarah hukum acara perdata, maka ada dua hal yang akan diuraikan yaitu tentang sejarah ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum acara di peradilan dan sejarah lembaga peradilan di Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan yang mengatur tentang hukum acara di lingkungan peradilan umum adalah *Herziene Indonesich Reglement* (HIR). HIR ini mengatur tentang acara di bidang perdata dan di bidang pidana. Dengan berlakunya UU No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka pasal-

pasal yang mengatur hukum acara pidana dalam HIR dinyatakan tidak berlaku lagi.

Nama semula dari *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) adalah *Indonesich Reglement* yang berarti reglemen bumiputera, yang dirancang oleh MR HL Wichers, di mana pada waktu itu *Presiden Hoogerechtshof*, yaitu badan pengadilan tertinggi di Indonesia di zaman kolonial Belanda. Dengan surat keputusan Gubernur Jenderal Rochussen tertanggal 5 Desember 1846 No 3, Mr Wischers diberi tugas untuk merancang sebuah reglemen (peraturan) tentang administrasi polisi dan proses perdata serta proses pidana bagi golongan bumiputera. Dengan uraian yang panjang itu dimaksudkan: Hukum acara perdata dan pidana. Dalam waktu yang relatif singkat yaitu belum sampai satu tahun, Mr Wichers berhasil mengajukan sebuah rencana peraturan acara perdata dan pidana yang terdiri dari 432 Pasal.

Reglement Indonesia atau IR ditetapkan dengan Keputusan Pemerintah tanggal 5 April 1848 dan mulai berlaku tanggal 1 Mei 1848. Pembaharuan IR menjadi HIR dalam tahun 1849 ternyata tidak membawa perubahan suatu apapun pada hukum acara perdata di muka pengadilan negeri. Yang dinamakan pembaruan pada HIR itu sebenarnya hanya terjadi dalam bidang pidana saja, sedangkan dalam hukum acara perdata tidak ada perubahan. Terutama pembaruan itu mengenai pembentukan aparatur kejaksaan atau penuntut umum (*Openbare Ministries*) yang berdiri sendiri dan langsung berada di bawah pimpinan *Procureur General*, sebab dalam IR apa yang dinamakan jaksa itu pada hakikatnya tidaklah lain dan tidak lebih daripada seorang bawahan dari asisten residen.

Pada zaman Hindia Belanda sesuai dengan dualisme hukum, maka pengadilan di bagi atas peradilan gubernemen dan peradilan pribumi. Peradilan gubernemen di Jawa dan Madura di satu pihak dan di luar Jawa di lain pihak. Dibedakan peradilan untuk golongan Eropa (Belanda) dan untuk bumiputera. Pada umumnya peradilan gubernemen untuk golongan Eropa ada tingkat peradilan pertama ialah *Raad Van Justitie* sedangkan untuk golongan Bumiputera ialah *Landraad*. Kemudian *Raad Van Justitie* ini juga menjadi peradilan banding untuk golongan pribumi yang diputus oleh *Landraad*. Hakim-hakim pada kedua macam peradilan tersebut tidak tentu. Banyak orang Eropa (Belanda) menjadi hakim *Landraad* dan adapula orang bumiputera di Jawa menjadi hakim pengadilan keresidenan yang yurisdiksinya untuk orang Eropa.

Dalam perkembangan selanjutnya selama hampir 100 tahun sejak berlakunya Reglemen ini ternyata telah banyak sekali mengalami perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan praktek peradilan mengenai hal-hal yang belum diatur dalam reglemen tersebut. Dengan demikian ketentuan-ketentuan dalam reglemen itu hanya merupakan sebagian saja dari ketentuan-ketentuan hukum acara yang tidak tertulis.

Sebenarnya yang paling banyak mengalami perubahan dan penambahan adalah bagian hukum acara pidana.

Untuk daerah di luar Jawa dan Madura untuk menjamin adanya kepastian hukum acara tertulis di muka pengadilan gubernemen bagi golongan Bumiputera dan timur asing di luar Jawa dan Madura (daerah seberang), maka pada tahun 1927 Gubernur

Jenderal Hindia Belanda mengumumkan reglemen hukum acara untuk daerah seberang dalam Stb No 227 Tahun 1927 dengan sebutan *Rechtrglement voor de Buitengewesten* disingkat RBg.

Ketentuan hukum acara perdata yang sudah ada dalam *Inlandsch Reglement* untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing di Jawa dan Madura ditambah ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang telah ada dan berlaku di kalangan mereka sebelumnya.

Dengan terbentuknya RBg ini maka di Hindia Belanda terdapat tiga macam reglemen hukum acara untuk pemeriksaan perkara di muka pengadilan gubernemen pada tingkat pertama, yaitu :

1. *Reglement op de Burgelijke Rechtvordering* (BRv) untuk golongan Eropa yang berperkara di muka *Raad van Justitie* dan *Residentie Gerecht*.
2. *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing di Jawa dan Madura yang berperkara di muka *Landraad*.
3. *Rechtrglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing di luar Jawa dan Madura (daerah seberang) yang berperkara di muka *Landraad*.

Pada zaman pendudukan Jepang, setelah penyerahan kekuasaan oleh pemerintah Belanda kepada balatentara Dai Nippon pada bulan Maret 1942, maka pada tanggal 7 Maret 1942 untuk daerah Jawa dan Madura pembesar balatentara Dai Nippon mengeluarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1942. Dalam pasal 3 ditentukan :

*“semua badan pemerintah dan kekuasaannya, undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu asalkan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer”*

Berdasarkan undang-undang ini, maka peraturan hukum acara perdata untuk Jawa dan Madura masih tetap berlaku HIR. Untuk daerah di luar Jawa dan Madura badan kekuasaan balatentara Dai Nippon juga mengeluarkan peraturan yang sama seperti di Jawa dan Madura. Dengan demikian hukum acara perdata untuk luar Jawa dan Madura masih tetap berlaku RBg.

Pada bulan April 1942 pemerintah balatentara Dai Nippon mengeluarkan peraturan baru tentang susunan dan kekuasaan pengadilan. Dalam peraturan tersebut ditentukan :

*‘Untuk semua golongan penduduk kecuali orang-orang bangsa Jepang hanya diadakan satu jenis pengadilan sebagai pengadilan sehari-hari yaitu Pengadilan Negeri (Tihoo Hooin) untuk pemeriksaan perkara tingkat pertama dan pengadilan Tinggi (Kootoo Hooin) untuk pemeriksaan perkara tingkat kedua’*

Berdasarkan peraturan tersebut, semua golongan penduduk termasuk golongan Eropa tunduk pada satu jenis pengadilan untuk pemeriksaan perkara pada tingkat pertama yaitu : Pengadilan Negeri menggantikan Landraad dulu. Sedangkan *Raad van Justitie* dan *Residente Gerecht* dihapuskan. Dengan demikian BRv, sebagai hukum acara yang diperuntukkan bagi golongan Eropa tidak berlaku lagi, ketentuan hukum acara perdata yang masih berlaku untuk pemeriksaan perkara perdata di muka pengadilan negeri adalah HIR untuk Jawa dan Madura dan RBg untuk daerah di luar Jawa dan Madura.

Sedangkan bagi semua mereka yang hukum materialnya termuat dalam BW dan WvK masih dapat mengikuti ketentuan BRv, sepanjang itu dibutuhkan karena tidak diatur dalam HIR dan RBg.

Perkembangan peraturan hukum acara setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 masih memakai ketentuan pada masa pemerintahan balatentara Dai Nippon yang didasarkan atas Ketentuan Aturan Peralihan Pasal II dan Pasal IV Undang-undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 Juncto Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945.

### *C. Sifat dan Fungsi Hukum Acara Perdata*

Dalam hukum acara perdata, inisiatif yaitu ada atau tidaknya sesuatu perkara harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar.

Ini berbeda dengan sifat hukum acara pidana yang pada umumnya tidak menggantungkan adanya perkara dari insiatif orang yang dirugikan. Misalnya apabila terjadi suatu tubrukan tanpa adanya suatu pengaduan, pihak yang berwajib terus bertindak, polisi datang, pemeriksaan dilakukan, terdakwa dihadapkan di muka sidang.

Oleh karena dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah perkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat merubah atau mencabut kembali gugatannya.

Adapun fungsi hukum acara perdata adalah rangkaian cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata materiil.



#### *D. Asas-Asas Hukum Acara Perdata*

Asas –asas hukum acara perdata ini dikaitkan dengan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan baik umum, maupun khusus. Antara lain :

1. Peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman. (Pasal 4 UU No 4 Tahun 2004)
2. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 (1) UU No 4 Tahun 2004)
3. Asas Objektivitas (Pasal 5 UU No 4 tahun 2004 )
4. Gugatan / Permohonan dapat diajukan dengan surat atau lisan.
5. Inisiatif berperkara diambil oleh pihak yang berkepentingan
6. Keaktifan hakim dalam pemeriksaan
7. Beracara dikenakan biaya
8. Para pihak dapat meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa
9. Sifat terbukanya persidangan
10. Mendengar kedua belah pihak.

#### *E. Sumber Hukum Acara Perdata*

##### *1. Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*

HIR ini dibagi dua yaitu bagian hukum acara pidana dan acara perdata, yang diperuntukkan bagi golongan Bumiputra dan Timur Asing di Jawa dan Madura untuk berperkara di muka Landraad. Bagian acara pidana dari Pasal 1 sampai dengan 114 dan Pasal 246 sampai dengan Pasal 371. Bagian acara perdata dari Pasal 115 sampai dengan 245. Sedangkan titel ke 15 yang

merupakan peraturan rupa-rupa (Pasal 372 s.d 394) meliputi acara pidana dan acara perdata.

### 2. *Reglement Voor de Buitengewesten* (RBg)

Rbg yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ordonansi 11 Mei 1927 adalah pengganti berbagai peraturan yang berupa reglemen yang tersebar dan berlaku hanya dalam suatu daerah tertentu saja. RBg berlaku untuk di luar Jawa dan Madura.

### 3. *Reglement op de Burgelijke Rechtvordering* (RV)

Adalah reglemen yang berisi ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khusus untuk golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka untuk berperkara di muka *Raad Van Justitie* dan *Residentie Gerecht*.

### 3. Adat Kebiasaan

### 4. Doktrin

### 5. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung

### 6. Yurisprudensi

7. Undang-Undang No 14 Tahun 1970 yang diubah dengan UU No 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang memuat juga beberapa hukum acara.

8. Di Tingkat banding berlaku UU No 20 Tahun 1947 untuk Jawa dan Madura

9. Undang-Undang No 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung

## BAB 2

### SUSUNAN DAN KEKUASAAN BADAN PERADILAN

#### *Pengertian Perkara, Sengketa, Beracara*

Dalam kehidupan sehari-hari orang sering menyebut “perkara” apabila menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan antara pihak-pihak. Untuk mengatasinya mereka minta penyelesaian melalui pengadilan. Apabila seseorang mengajukan permohonan kepada pengadilan agar pemohon ditetapkan sebagai pemilik barang, ahli waris, wali, pengangkat anak dikatakan bukan perkara karena tidak ada yang diselisihkan. Pengertian yang demikian ini sebenarnya tidak tepat. Perlu dibedakan antara perkara dan sengketa. Pengertian perkara lebih luas daripada pengertian sengketa. Sengketa itu sebagian dari perkara, sedangkan perkara itu belum tentu sengketa.

Dalam pengetahuan perkara tersimpul dua keadaan, yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan, ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Tugas hakim adalah menyelesaikan sengketa dengan adil, dengan mengadili pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan dan kemudian memberikan putusannya. Tugas hakim demikian ini termasuk dalam *Jurisdictio Contentiosa* artinya kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu putusan keadilan dalam suatu sengketa. Hakim dalam menjalankan tugas berdasarkan *Jurisdictio Contentiosa* harus bersifat bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun (*independent Justice*).

Tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diperselisihkan, tidak ada yang disengketakan. Pihak yang bersangkutan tidak minta peradilan atau putusan dari hakim, melainkan minta ketetapan dari hakim tentang status sesuatu hal, sehingga mendapat kepastian hukum yang wajib dihormati dan diakui oleh semua orang. Contohnya adalah permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, permohonan tentang pengangkatan anak. Tugas hakim yang demikian ini termasuk *Jurisdictio Voluntaria* artinya kewenangan memeriksa perkara yang tidak bersifat mengadili, melainkan bersifat administratif saja. Dalam hal ini hakim bertugas sebagai pejabat administrasi negara untuk mengatur suatu hal.

Ada beberapa perbedaan antara *Jurisdiction Contentiosa* dan *Jurisdiction Voluntaria* yaitu :

**a. Pihak yang berperkara**

Dalam *Jurisdiction Contentiosa* selalu ada dua pihak yang berperkara sedangkan dalam *Jurisdiction Voluntaria* hanya ada satu pihak yang berkepentingan.

**b. Aktivitas hakim yang memeriksa perkara**

Dalam *Jurisdiction Contentiosa* aktivitas hakim terbatas pada apa yang telah ditentukan, aktivitas hakim dapat melebihi apa yang dimohonkan karena tugas hakim bercorak administratif yang bersifat mengatur (regulation)

**c.Kebebasan hakim**

Dalam *Jurisdiction Contentiosa* hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang dan tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan dari pihak manapun juga. Hakim hanya menerapkan ketentuan hukum positif. Dalam *Jurisdiction Voluntaria* hakim selalu memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaan yang dipandang perlu untuk mengatur sesuatu hal.

**d. Kekuatan mengikat putusan hakim**

Dalam *Jurisdiction Contentiosa* putusan hakim hanya mempunyai kekuatan mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta orang-orang yang telah didengar sebagai saksi. Dalam *Jurisdiction Voluntaria* putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat terhadap semua orang.

Beracara dalam hukum acara perdata dapat dipakai dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas beracara meliputi segala tindakan hukum yang dilakukan, baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan guna menyelesaikan suatu perkara menurut ketentuan hukum acara perdata . Tindakan hukum tersebut meliputi tindakan persiapan, tindakan beracara sesungguhnya di dalam sidang pengadilan. Dalam arti sempit, beracara meliputi tindakan beracara sesungguhnya di dalam sidang pengadilan sejak sidang pertama sampai dengan sidang terakhir hakim menjatuhkan putusannya.

### *B. Dasar Hukum dan Lingkungan Peradilan*

Menurut Amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 jo Pasal 10 ayat (2) UU No 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari :

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer dan
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini merupakan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di bidang yudikatif. Oleh karena itu secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam kedudukannya sebagai Pengadilan Negara (*state*

*court*). Dengan demikian, Pasal 24 ayat (2) UUD dan Pasal 2 jo Pasal 10 ayat (2) UU No 48 Tahun 2009 merupakan landasan sistem peradilan negara di Indonesia, yang dibagi dan terpisah berdasarkan yurisdiksi atau *separation court system based on jurisdiction*.

Mengenai sistem pemisahan yurisdiksi dianggap masih relevan dan dasar-dasar yang dikemukakan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No 14 Tahun 1970:

1. Didasarkan pada lingkungan kewenangan
2. Masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu atau *diversity jurisdiction*.
3. Kewenangan tertentu tersebut, menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*.
4. Oleh karena itu, masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya

Kewenangan masing-masing lingkungan adalah sebagai berikut :

a). Peradilan umum sebagaimana digariskan Pasal 50 dan Pasal 51 UU No 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, hanya berwenang mengadili perkara :

- (1) Pidana (pidana umum dan khusus) dan
- (2) Perdata (perdata umum dan niaga)

b). Peradilan agama berdasarkan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, hanya berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama Islam mengenai :

- (1) Perkawinan

(2) Kewarisan (meliputi wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam)

(3) Waqaf dan shadaqah.

c). Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Pasal 47 UU No 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan TUN, kewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara.

d). Peradilan Militer, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU No 31 Tahun 1997, hanya berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwaanya terdiri dari Prajurit TNI berdasarkan pangkat tertentu.

Selain pengadilan Negara yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman yang digariskan Amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) UU No 4 Tahun 2004, terdapat juga sistem penyelesaian sengketa berdasarkan yurisdiksi khusus yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sistem dan badan yang bertindak melakukan penyelesaian itu, disebut peradilan semu atau *extra judicial*. Kedudukan dan organisasinya, berada di luar kekuasaan kehakiman. Meskipun antara badan itu dengan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) terdapat koneksitas, tidak menimbulkan hilangnya pemisahan kewenangan absolut yang dimaksud. Salah satu koneksitas yang paling nyata dan mendasar, ialah yang berkenaan dengan pelaksanaan atau eksekusi putusan badan-badan tersebut tidak memiliki kewenangan mengeksekusi putusan yang dijatuhkannya, tetapi diminta bantuan (*judicial assistance*) kepada PN. Misalnya putusan yang dijatuhkan Arbitrase menurut Pasal 59 UU No 30 Tahun 1999, harus diminta



eksekusinya melalui PN. Namun demikian, sepanjang mengenai pemeriksaan dan penyelesaian sengketa menjadi yurisdiksi absolut arbitrase.

Di dalam perundang-undangan, dijumpai beberapa *extra judicial* yang memiliki yurisdiksi absolut menyelesaikan jenis sengketa tertentu, antara lain :

- a. Arbitrase
- b. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
- c. Pengadilan Pajak
- d. Mahkamah Pelayaran

### *C. Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif*

Tugas pokok dari pada pengadilan, yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya (Pasal 2 ayat 1 RO), kecuali apabila dalam undang-undang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa dan memutuskannya, misalnya perkara perceraian bagi mereka yang beragama Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama (Pasal 12 PP 9/1975 jo UU No 1/1974 Tentang Perkawinan)

Wewenang Pengadilan Negeri tersebut di atas disebut wewenang mutlak atau kompetensi absolut, yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam

lingkungan peradilan yang sama (pengadilan negeri, pengadilan tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan lain (pengadilan negeri, pengadilan agama). Wewenang mutlak ini menjawab pertanyaan; apakah pengadilan tertentu ini katakanlah pengadilan negeri pada umumnya wenang memeriksa jenis perkara tertentu yang diajukan, dan bukan pengadilan lain yang wenang misalnya pengadilan tinggi atau pengadilan agama. Biasanya kompetensi absolut ini tergantung pada isi gugatan, yaitu nilai dari pada gugatan (Pasal 6 UU No 20/1947). Wewenang mutlak ini disebut juga atribusi kekuasaan kehakiman.

Sedangkan kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan diatur dalam Pasal 118 HIR (Pasal 142 RBg), sebagai azas ditentukan bahwa pengadilan negeri di tempat tergugat tinggal (mempunyai alamat, domicile) yang wenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak *actor sequitor forum rei* (Pasal 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 RBg). Jadi gugatan harus diajukan kepada pengadilan negeri di tempat tergugat tinggal.

Kalau penggugat bertempat tinggal di Lhokseumawe, sedang tergugat bertempat tinggal di Lhoksukon, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di Lhoksukon. Kiranya tidaklah layak apabila tergugat harus menghadap ke Pengadilan Negeri di tempat penggugat tinggal. Tergugat tidak dapat dipaksa untuk menghadap ke Pengadilan Negeri di tempat penggugat tinggal, hanya karena ia digugat oleh penggugat, yang belum jelas terbukti kebenaran gugatannya. Bukanlah kehendak tergugat, bahwa ia digugat oleh penggugat. Lain dari pada itu belum tentu gugatan penggugat itu dikabulkan oleh pengadilan. Maka oleh karena itu tergugat harus dihormati dan diakui hak-haknya

selama belum terbukti kebenaran gugatan penggugat, yang belum tentu tinggal sekota dengan tergugat, dengan menghadap ke Pengadilan Negeri di tempat penggugat tinggal. Tergugat harus dianggap pihak yang benar selama belum terbukti sebaliknya.

Apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal atau tempat tinggalnya yang nyata tidak dikenal atau tergugat tidak terkenal. Maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tergugat sebenarnya tinggal. (Pasal 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 RBg).

Atau apabila dipilih tempat tinggal, penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih tersebut (Pasal 11 ayat 4 HIR, 142 ayat 4 RBg). Pemilihan tempat tinggal oleh kedua belah pihak ini harus dilakukan dengan akta.

Jika yang digugat lebih dari seorang tergugat dan mereka ini tidak tinggal dalam satu wilayah hukum suatu Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat salah seorang tergugat tinggal. Penggugat dapat memilih tempat tinggal dari salah seorang tergugat.

Apabila tergugat- tergugat terdiri dari orang-orang yang berhutang (debitur) dan penanggung, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat orang yang berhutang (debitur) tinggal (Pasal 118 ayat 2 HIR, Pasal 142 ayat 2 RBg).

Penyimpangan terhadap azas *sequitor forum rei* tersebut di atas terjadi apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal maupun tempat tinggal yang nyata atau apabila tergugat tidak dikenal. Dalam hal gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat penggugat tinggal (Pasal

118 ayat 3 HIR, Pasal 142 ayat 3 RBg), misalnya seorang yang tinggal di luar Indonesia dan tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia digugat melalui Pengadilan Negeri di tempat penggugat tinggal.

Apabila gugatan itu mengenai benda tetap, maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di tempat benda tetap itu terletak, *forum rei sitae*. Kalau seseorang digugat di muka hakim yang tidak wenang secara relatif memeriksa perkara tersebut, maka hakim hanya dapat menyatakan dirinya tidak wenang secara relatif memeriksa perkara tersebut apabila tergugat mengajukan tangkisan atau eksepsi bahwa hakim tidak wenang memeriksa perkara tersebut, asal tangkisan tersebut diajukan pada sidang pertama atau setidaknya belum menggunakan tangkisan lain. Dalam hal ini hakim wajib memberi jawaban terhadap tangkisan tersebut, walaupun pihak yang bersangkutan atau wakilnya tidak hadir di persidangan. (Pasal 125 ayat 2, 133 HIR, Pasal 149 ayat 2, 159 RBg).

Apabila tangkisan ditolak maka pemeriksaan tentang pokok perkara dapat dilanjutkan sampai putus (Pasal 134,135 HIR, Pasal 160,161 RBg), sebaliknya seperti yang telah disebutkan di muka, apabila perkara diajukan kepada hakim yang tidak wenang secara absolut, maka hakim *ex officio* harus menyatakan dirinya tidak wenang.



## BAB 3

### PERIHAL GUGATAN

#### *A. Permohonan Gugatan dan Syarat-syarat Permohonan isi gugatan :*

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 (sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999) dan sekarang diatur dalam pasal 16 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 sebagai Pengganti UU N0. 14 Tahun 1970. Tugas dan kewenangan Badan Peradilan dibidang perdata adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara. Hal inilah yang menjadi tugas pokok peradilan. Ada dua masalah yang selalu terjadi di dalam

lingkungan Peradilan terutama di lingkungan Peradilan Umum, yang pertama Permohonan atau biasa juga disebut dengan istilah Gugatan *Voluntair* yaitu Gugatan Permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat, dan yang kedua masalah Gugatan yang sering di sebut dengan *Yurisdiksi Contentiosa* yaitu Perkara sengketa yang bersifat Partai (ada pihak Penggugat dan Tergugat).

Ada beberapa hal yang menjadi perbedaan antara Permohonan dan Gugatan Yaitu:

1. Dalam perkara Gugatan ada suatu sengketa, suatu Konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus oleh Pengadilan, sedangkan dalam permohonan tidak ada sengketa atau perselisihan. (seperti penetapan ahli waris atau penetapan anak dll).
2. Dalam suatu Gugatan ada dua atau lebih pihak yaitu pihak Penggugat dan tergugat yang merasa haknya atau hak mereka dilanggar, sedangkan dalam permohonan hanya ada satu pihak yaitu pihak pemohon.
3. Suatu Gugatan dikenal sebagai Pengadilan *Contentiosa* atau Pengadilan Sungguh-sungguh, sedangkan suatu permohonan dikenal sebagai pengadilan *Voluntair* atau Pengadilan Pura-pura.
4. Hasil dari suatu Gugatan adalah Putusan (*Vonnis*) sedangkan hasil dari suatu permohonan adalah Penetapan (*Beschikking*).

Sebuah Gugatan adalah merupakan suatu tuntutan hak yang merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*Eigenrichting*" (Main Hakim Sendiri). Suatu tuntutan hak harus mempunyai

kepentingan hukum yang cukup, dan ini merupakan suatu syarat utama agar dapat diterimanya suatu tuntutan hak oleh pengadilan untuk diperiksa. Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg dan 1865 BW disebutkan : *“Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”*. Suatu tuntutan hak menurut pasal 118 ayat (1) HIR, 142 ayat (1) Rbg disebut juga tuntutan perdata yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan, gugatan ini harus diajukan ke pengadilan, dapat diajukan baik secara tertulis {pasal 118 ayat (1), dan 142 ayat (1) Rbg} maupun secara lisan {pasal 120 HIR, 144 ayat (1) Rbg}.

HIR dan Rbg tidak mengatur secara tegas tentang syarat-syarat pembuatan suatu gugatan, namun dalam praktek

suatu gugatan hendaklah memenuhi ketentuan-ketentuan sbb :

Syarat Formal:

a. Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan.

Suatu surat gugatan biasanya secara tegas disebutkan tempat dimana gugatan itu diperbuat, *misalnya apakah gugatan dibuat ditempat domisili penggugat atau di tempat domisili kuasanya.*

b. Materai.

Dalam Prakteknya suatu surat gugatan sebelum didaftarkan di PN harus diberikan materai secukupnya (dewasa ini biaya materai untuk surat gugatan sebesar Rp. 6000. *Dalam praktek jika gugatan itu tidak bermaterai bukanlah mengakibatkan gugatan itu*



*menjadi batal akan tetapi oleh pengadilan akan mengembalikan untuk dibubuhi materai).*

c. Tanda Tangan,

Suatu gugatan haruslah ditanda tangani oleh si Penggugat atau oleh kuasanya yang khusus untuk itu (Seorang kuasa tidak dibenarkan mengajukan gugatan secara lisan). *Suatu gugatan yang ditanda-tangani dengan cap jempol maka harus dilegalisir. (Putusan MA tgl 4 Juli 1978, Reg No. 480 K/Sip/1975)*

Syarat Substansi

Menurut pasal 8 no. 3 RV suatu gugatan pada pokoknya mengharuskan memuat hal-hal sbb:

a. Identitas para pihak.

Dalam suatu surat gugatan harus jelas diuraikan mengenai identitas dari para penggugat atau tergugat, Identitas itu umumnya menyangkut :

- Nama Lengkap
- Umur / tempat dan tanggal lahir.
- Pekerjaan
- Alamat atau Domisili

Dalam hal penggugat atau tergugatnya adalah suatu badan hukum, maka secara tegas disebutkan dan siapa yang berhak mewakilinya menurut anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku, dan juga harus secara jelas disebutkan mengenai identitas dari badan hukum itu sendiri. Untuk mengajukan suatu gugatan maka terlebih dahulu diperiksa apakah para pihak dalam gugatan itu telah lengkap atau belum karena suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya maka gugatan itu akan dinyatakan tidak dapat di terima (NO = *Niet Onvankelijk Verklaard*, begitu juga jika suatu gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak juga tidak dapat di terima.

b. Posita (Fundamentum Petendi)

Posita adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den eis*). Dalam praktek posita itu mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Objek Perkara : yaitu mengenai hal apa gugatan itu diajukan, apakah menyangkut sengketa hak atas tanah, sengketa mengenai perjanjian dll Objek gugatan ini sangat penting dalam perkara perdata oleh karenanya harus diuraikan secara jelas dan terperinci, Kalau objeknya menyangkut benda tak bergerak maka juga diuraikan cara perolehannya Letak dan batas-batasnya {Lihat Putusan MA 17 April 1979 No. Reg. 1149 K/Sip/1979 }, kalau objeknya benda bergerak juga harus diuraikan cara perolehannya, cirri-cirinya, nomor, jenis dan lain-lain.

2. Fakta-fakta Hukum : yaitu uraian mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa, Misalnya apakah ada perjanjian antara penggugat dan tergugat sebelumnya dan salah satu pihak ingkar janji, atau melakukan perbuatan melawan hukum yang akibatnya menimbulkan kerugian bagi penggugat, dll.

3. Kualifikasi perbuatan tergugat : Yaitu kualifikasi perbuatan dari masing-masing tergugat, suatu perumusan mengenai perbuatan materil atau formil dari tergugat yang dapat berupa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad, Onrechtsmatige overheeds daads wanprestasi*, dll. Kualifikasi ini sedemikian pentingnya sehingga bisanya disusun secara alternatif agar jangan sampai perbuatan tergugat lepas dari surat gugatan.

4. Uraian Kerugian : yaitu suatu uraian atau rincian mengenai kerugian yang diderita penggugat

akibat dari perbuatan tergugat kerugian itu dapat berupa kerugian materil ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang, dan tidak dapat hanya di reka-reka saja, Uraian kerugian dari penggugat ini harus disusun secara terperinci didukung dengan bukti-bukti yang ada berupa Bon, dan kwitansi-kwitansi dll.

5. Hubungan Posita dengan Petitum : Yaitu hal-hal yang tidak dikemukakan dalam posita tidak dapat dimohonkan didalam petitum akan tetapi dalam hal-hal yang tidak dimintakan dalam petitum dapat dikabulkan asal hal tersebut telah dikemukakan dalam posita, dengan demikian hubungan antara posita dengan petitum sangat erat, karena posita adalah dasar membuat petitum, petitum tidak boleh bertentangan dan melebihi dari posita

#### c. Petitum

Adalah kesimpulan dari suatu gugatan, yang berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim atau Pengadilan. Petitum biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu Petitum Primair yang berisikan hal-hal pokok yang mohon dikabulkan oleh pengadilan dan Petitum Subsidair yang isinya memberi kebebasan kepada Hakim untuk mengabulkan lain dari Petitum Primair.

#### *Cara Menyusun Isi Gugatan dan Kemana diajukan.*

Untuk menyusun sebuah gugatan pertama sekali yang harus diperhatikan adalah kompetensi dari Peradilan, dalam mengajukan gugatan harus diperhatikan benar-benar oleh Penggugat, bahwa gugatannya diajukan kepada badan Pengadilan yang benar-benar berwenang untuk mengadili persoalan

tersebut. Tujuan utama membahas yurisdiksi atau kewenangan mengadili sebelum menyusun isi dari sebuah gugatan adalah untuk memberi penjelasan mengenai masalah Pengadilan Mana yang benar-benar tepat dan berwenang mengadili suatu sengketa atau suatu kasus yang timbul, agar pengajuan dan penyampaiannya kepada pengadilan tidak keliru. Sebab apabila pengajuannya keliru mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima atas alasan pengadilan yang dituju tidak berwenang mengadilinya atau dengan kata lain gugatan yang diajukan diluar yurisdiksi pengadilan tersebut.

Untuk mengajukan Gugatan bisa secara lisan, juga bisa secara tertulis namun dalam praktek sekarang ini, gugatan secara lisan sudah sangat diajukan, akan tetapi setiap gugatan selalu diajukan secara tertulis, Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBG menentukan bahwa Gugatan harus diajukan dengan surat Gugatan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Yang berkompeten mengadili Perkara, dan yang tidak kalah pentingnya dan harus diperhatikan adalah kemana Gugatan diajukan, misalnya didalam gugatan perdata harus diajukan dengan surat Gugatan kepada ketua Pengadilan Negeri dalam daerah Hukum tempat tinggal tergugat yang disebut dengan Domisili hal ini dapat dilihat dari KTP dari tergugat. Begitu jika gugatan terhadap Benda Tidak bergerak maka gugatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana tempat Benda tetap itu berada, dll.

### *Pendaftaran Surat Gugatan dan Penentuan hari sidang*

Setelah surat Gugatan selesai dibuat dan telah diberikan Materai secukupnya dan di tanda tangani oleh Penggugat atau kuasanya maka penggugat mendaftarkan

surat Gugatannya di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dituju dengan membayar sejumlah biaya yang telah ditentukan oleh Panitera Pengadilan, sering disebut dengan POP (Panjar Ongkos Perkara). Pasal 121 ayat (1) HIR menyatakan sesudah surat Gugatan itu didaftarkan oleh Panitera Pengadilan didalam daftar yang telah disediakan untuk itu, maka Ketua Pengadilan dengan Penetapannya menentukan hari dan Jam waktu perkara tersebut di periksa di muka Pengadilan, untuk itu maka oleh Pengadilan akan memanggil atau memberitahukan kepada para pihak yang berperkara.

Pemanggilan atau Pemberitahuan Sidang merupakan awal dari proses pemeriksaan persidangan, menurut Pasal 338 dan Pasal 390 ayat (1) HIR yang berfungsi untuk melakukan panggilan adalah juru sita, hanya panggilan yang dilakukan juru sita yang dianggap sah dan resmi, Kewenangan juru sita ini berdasarkan pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya lewat Perintah Ketua (Majelis Hakim) yang dituangkan lewat Penetapan hari Sidang atau Penetapan Pemberitahuan, Ketika tergugat dipanggil dalam perkara tersebut oleh Juru sita maka harus diserahkan juga kepada tergugat sehelai salinan surat Gugatan, dengan memberitahukan kepadanya bahwa ia dapat menjawab gugatan itu secara tertulis. Dalam hal pemanggilan untuk menghadiri sidang maka baru dianggap sah panggilan tersebut jika apabila di terima langsung panggilan itu dalam waktu 3 x 24 jam. Dan Juru sita akan menyerahkan kembali relas panggilan kepada hakim sebagai bukti telah di panggil secara patut.

#### *D Perubahan dan Pencabutan Surat Gugatan.*

- a. Perubahan Surat gugatan.

Sebagaimana yang dibicarakan sebelumnya bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat setelah di panggil oleh Juru sita, maka pada tanggal yang telah ditentukan para pihak datang ke Pengadilan untuk menghadiri sidang, di ruang Pengadilan maka salah satu pertanyaan yang dikemukakan oleh hakim setelah dibaca surat Gugatannya adalah apakah surat Gugatan akan dilakukan perubahan, jika Penggugat menyatakan akan melakukan perubahan maka hal itu di perkenankan oleh Hakim.

HIR dan RBG tidak mengatur tentang Perubahan Gugatan ini, akan tetapi hal itu dapat ditemukan didalam pasal 127 Rv, disana ditentukan bahwa perubahan Gugatan sepanjang Pemeriksaan perkara di perbolehkan asal tidak mengubah atau menambah Petikum - Pokok Tuntutan (*onderwerp van den eis*) dalam praktek pengertian *onderwerp van den eis* ini meliputi juga dasar dari Tuntutan (Posita) termasuk peristiwa - peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, jadi disini yang tidak boleh di ubah dan ditambah adalah dasar dari tuntutan itu sendiri sehingga bisa menimbulkan kerugian pada hak pembelaan oleh tergugat. (Prof. Sudikno Mertokusumo, SH. 2002:100).

Perubahan gugatan tidak dibenarkan pada tingkat dimana pemeriksaan perkara sudah hampir selesai saat dalil-dalil tangkisan dan pembelaan sudah habis dikemukakan oleh tergugat. Dalam praktek di Pengadilan Perubahan Gugatan ini hanya di Perkenankan oleh majelis hakim sebelum pihak lawan atau tergugat memberikan jawabannya lazim di sebut saat sidang pertama dimulai.

b. Pencabutan Surat gugatan.

Mencabut Gugatan adalah tindakan untuk menarik kembali suatu gugatan yang telah di daftarkan di Pengadilan, hal ini terjadi karena Penggugat tidak ingin melanjutkan gugatannya atau juga adanya kekeliruan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya. Pencabutan Gugatan dapat dilakukan sebelum gugatan itu di periksa di Persidangan atau sebelum tergugat memberikan jawabannya atau sesudah diberikan jawaban oleh tergugat. HIR dan RBG tidak mengatur tentang pencabutan Gugatan ini, untuk merujuk masalah pencabutan gugatan ini maka ada diatur dalam Pasal 271 RV yang menentukan bahwa gugatan dapat dicabut oleh Penggugat sebelum tergugat memberikan jawaban. Bila mana tergugat telah memberikan jawabannya, maka gugatan tidak dapat dicabut atau ditarik kembali kecuali di setujui oleh tergugat.

Kalau Pencabutan gugatan dilakukan sebelum perkara di periksa di Persidangan maka tergugat dianggap secara resmi belum terserang kepentingannya, maka dalam hal ini tidak perlu ada Persetujuan dari Penggugat, akan tetapi jika pencabutan itu terjadi setelah tergugat memberikan jawabannya atas gugatan Penggugat maka secara resmi dianggap tergugat telah terserang kepentingannya untuk itu bila dilakukan pencabutan gugatan oleh Penggugat perlu dimintakan persetujuan dari Tergugat.

Kalau Gugatan di cabut sebelum tergugat memberikan jawabannya maka penggugat boleh mengajukan lagi gugatannya yang telah di cabut. Akan tetapi jikalau pencabutan Gugatan dilakukan sesudah tergugat memberikan jawabannya maka dianggap bahwa Penggugat telah melepaskan haknya sehingga

tidak boleh mengajukannya lagi gugatan tersebut dalam perkara yang sama.

#### *E. Penggabungan beberapa Gugatan.*

Dalam suatu gugatan dapat digabungkan beberapa masalah ke dalam satu gugatan, secara teknis Penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan disebut juga komulasi gugatan atau *samenvoeging van voerdering*. Yang berarti Penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum kedalam satu gugatan (M.Yahya Harahap, SH. 2005) Penggabungan ini meliputi baik menyangkut subjek ataupun objek nya.

Penggabungan gugatan yang bersifat Subjek adalah beberapa orang / badan hukum digabungkan dalam satu golongan untuk mengajukan gugatan secara subjectif, gugatan secara subjectif ini baru bisa dilakukan jika ada keterkaitan erat mengenai masalah hukum yang dihadapi oleh para penggugat. Penggabungan Gugatan yang bersifat objectif adalah beberapa object digabung dalam satu gugatan, masalah yang dapat digabung disini hanyalah masalah yang ada hubungan erat antara satu dengan yang lainnya.

HIR dan RBG maupun Rv tidak mengatur masalah penggabungan gugatan ini dan juga tidak melarangnya akan tetapi peradilan di Indonesia sudah lama menerapkannya, hal ini bisa dilihat dari salah satu Putusan *Raad Justisie* Jakart pada tanggal 20 juni 1939 yang memperbolehkan Penggabungan Gugatan, asal antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*).

Apa tujuan yang ingin dicapai sehingga harus dibuat adanya komulasi dari gugatan ini, ternyata ada



adanya suatu pertimbangan yang ingin dicapai atau manfaat akan adanya penggabungan ini, antara lain di jelaskan bahwa benar HIR dan RBG maupun Rv tidak mengatur komulasi gugatan ini, akan tetapi kalau antara masing - masing gugatan terdapat hubungan yang erat maka penggabungan beberapa perkara dapat dibenarkan untuk memudahkan proses dan menghindari terjadinya kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan.

**Contoh Surat Gugatan.**

Lhokseumawe, 10 September 2007

Kepada yang terhormat :

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon

Di

Lhoksukon

Hal : **Gugatan.-**

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. AZRIANA, S.H.
2. BACHTIAR, S.H.

Keempatnya Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)

Universitas Malikulsaleh yang beralamat di Jl. Seulanga No. 13 Lancang Garam Lhokseumawe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris Nurdin Bin Thaher, yang terdiri dari :

1. **ZAINAB Binti MURTALA** (isteri), umur 50 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Desa Blang Kecamatan Bireuen Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan selaku kuasa dari 4 orang anak yang masih dibawah umur yaitu: **SULAIMAN Bin NURDIN**, umur 18 tahun; **ABDUL THALEB Bin NURDIN**, umur 13 tahun; **MUHAMMAD Bin NURDIN**, umur 9 tahun dan **WAHYU Bin NURDIN**, umur 7 tahun;
2. **FADLI Bin NURDIN** (anak), umur 30 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Desa Leubu Kecamatan Bireuen Kabupaten Aceh Utara;
3. **HAYATI Binti NURDIN** (anak), umur 23 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Desa Leubu Kecamatan Bireuen Kabupaten Aceh Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2007, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

Dengan ini mengajukan Gugatan terhadap :

1. **ABDULLAH BIN THAHER**, umur 40 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Desa Leubok Kecamatan Bireuen Kabupaten Aceh Utara, selaku **TERGUGAT I**;
2. **BASYARAH**, umur 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Meunasah Ceubrekk

Kecamatan Bireuen Kabupaten Aceh Utara, selaku **TERGUGAT II**;

3. **RAJU**, umur 49 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Asan kecamatan Bireuen Kabupaten Aceh Utara, selaku **TERGUGAT III**;

4. **ISMAIL**, umur 40 tahun, pekerjaan mantan Kepala Desa Cot Geulumpang, beralamat di Desa Cot Geulumpang Kecamatan Bireuen Kabupaten Aceh Utara, selaku **TERGUGAT IV**;

5. **M. JAMAL**, umur 62 tahun, pekerjaan mantan Kepala Desa Abeuk Leupon Kecamatan Bireuen Kabupaten Aceh Utara, selaku **TERGUGAT V**;

6. **ISA**, umur 60 tahun, pekerjaan tani beralamat di Desa Cot Geulumpang Kecamatan Bireuen Kabupaten Aceh Utara, selaku **TERGUGAT VI**;

7. **Pemerintah RI di Jakarta**, cq. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, cq. Gubernur Kepala Daerah Tk. I di Banda Aceh, cq. Bupati Kepala Daerah Tk. II Aceh Utara di Lhokseumawe, cq. Camat kepala Wilayah kecamatan Bireuen di Bireuen, cq. **Kepala Desa Cot Geulumpang** di Desa Cot Geulumpang Kecamatan Bireuen Kabupaten Aceh Utara, selaku **TERGUGAT VII**;

8. **Pemerintah RI di Jakarta**, cq. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, cq. Gubernur Kepala Daerah Tk. I di Banda Aceh, cq. Bupati Kepala Daerah Tk. II Aceh Utara di Lhokseumawe, cq. **Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bireuen** selaku PPAT di Bireuen Kabupaten Aceh Utara, selaku **TERGUGAT VIII**;

Adapun duduk persoalan hingga diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Nurdin Bin Thaher (suami dan ayah dari Penggugat) secara bersama-sama dengan Abdullah Bin Thaher (Tergugat I) memiliki sepetak tambak/tebat ikan seluas 1,5 ha (satu setengah hektar), yang terletak di Desa Cot Geulumpang Kecamatan Bireuen Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Alue Pineung;
- Sebelah Barat dengan tanah Raju (Tergugat III);
- Sebelah Utara dengan tebat Ikan Hasan Ibrahim;
- Sebelah Selatan dengan tebat ikan Raju (Tergugat III)

2. Bahwa tambak tersebut diperoleh berdasarkan Surat Penyerahan Kuasa tanggal 11 September 1985. --

-----

3. Bahwa uang sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya ganti rugi sebagaimana yang tertulis pada point 3 (tiga) Surat Penyerahan Kuasa 11 September 1985 tersebut adalah berasal dari Ayah Almarhum Nurdin dan Abdullah, karena tambak tersebut pada saat akan diserahkan kepada Almarhum Nurdin (Suami dan Ayah dari Penggugat) dan Abdullah (Tergugat I) untuk dimiliki dan dikerjakan secara bersama-sama. ---

4. Bahwa karena dalam point 2 (dua) Surat Penyerahan Kuasa tanggal 11 September 1985

tersebut dijelaskan bahwa: “masalah apapun yang ada kaitannya dengan BRI menjadi tanggung Jawab Pihak kedua (Penerima Kuasa)”, maka pada tanggal 7 bulan Februari 1992 Almarhum Nurdin Bin Thaher (Suami dan Ayah dari Penggugat) membayarkan angsuran pinjaman (kredit) terhadap tambak tersebut di BRI Lhokseumawe sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah). Saat itu posisi tunggakan di BRI sebesar Rp. 6.162.000.- (enam juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari pinjaman kredit sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) ditambah bunga, karena sejak pengambilan kredit pada tanggal 9 Februari 1981, Basyaruddin (Tergugat II) belum pernah sekalipun melakukan penyeteroran angsuran. Setelah penyeteroran yang dilakukan oleh Almarhum Suami dan Ayah Penggugat, posisi tunggakan menjadi sebesar Rp. 5.162.000.- (lima juta seratus enam puluh dua ribu rupiah). -----

-

5. Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta) tersebut diperoleh Almarhum Nurdin Bin Thaher (Suami dan Ayah Penggugat) dengan cara menggadaikan tambak tersebut kepada Sdr. Hasbi bin Ishaq, dengan gadaian sebesar 40 mayam emas murni, dan Gadai ini dilakukan berdasarkan Surat Gadai yang dibuat oleh Kepala Desa Cot Geulumpang saat itu (Geuchik M. Adam/Tergugat IV). -----

6. Bahwa setelah tambak tersebut digadaikan, Almarhum Nurdin bin Thaher dan adiknya Abdullah bin Thaher (Tergugat I) diminta oleh Sdr. Hasbi bin Ishaq untuk mengelola tambak tersebut dengan

kesepakatan bagi hasil. -----  
-----

7. Bahwa Nurdin bin Thaher meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri dan 6 orang anak (Penggugat-Penggugat) serta gadai sebesar 40 mayam emas kepada Sdr. Hasbi bin Ishaq yang belum ditebus.  
-----

8. Bahwa dengan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I telah menjual kembali tambak sengketa yang masih dalam gadai tersebut kepada Tergugat II dengan harga Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah), berdasarkan surat Pernyataan Penyerahan Kembali Hak Kuasa tertanggal 25 Mei 1998 yang dibuat oleh Tergugat IV, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Cot Geulumpang dan dilakukan dihadapan saksi-saksi M. Usman (Tergugat V) dan Ismail T (Tergugat VI) yang saat itu masing-masingnya menjabat Kepala Desa Abeuk Leupon dan Imum Desa Cot Geulumpang.--  
-----

9. Bahwa sebagai kelanjutan dari jual beli tersebut, ternyata Tergugat II menjual kembali tambak sengketa kepada Sdr. Rajuddin (Tergugat III) berdasarkan Akte Jual Beli No. 43/Lsk/1998 tanggal 11 Juli 1998, yang dikeluarkan oleh Tergugat VIII dan sampai saat ini tambak sengketa berada dalam penguasaan Tergugat III. -----

10. Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat berupa hilangnya hak menguasai tambak sengketa

yang masih merupakan bundel warisan. -----  
-----

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen berkenan memanggil para pihak dalam suatu persidangan yang telah ditetapkan untuk itu serta memutuskan sebagai berikut : -----  
-----

#### DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Tergugat III untuk menghentikan penguasaan atas objek sengketa serta menghindarkan diri dari tindakan yang melanggar hukum terhadap hak Penggugat, selama belum ada keputusan mengenai pokok perkara. -----
2. Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk menetapkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan berada di bawah penguasaan Pengadilan Negeri Bireuen sampai adanya keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkara ini. -----

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Kembali Hak Kuasa tanggal 25 Mei 1998 dan surat-surat lain yang timbul karenanya batal demi hukum.

4. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong dan lepas dari hubungan hukum apapun dengan pihak ke tiga.
5. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Demikianlah gugatan ini diajukan, agar terkabul hendaknya. Atas perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen, diucapkan terima kasih.

Hormat Penggugat-Penggugat  
Kuasa Hukumnya,

AZRIANA, S.H.

BACHTIAR, S.H.



## BAB 4

### PERWAKILAN DALAM PERKARA PERDATA

#### *A. Perwakilan Dalam Perkara Perdata*

Menurut sistem HIR dan RBg beracara di muka persidangan Pengadilan Negeri dapat dilakukan secara langsung, dapat juga secara tidak langsung. Apabila beracara secara tidak langsung, maka pihak-pihak yang berperkara dapat mewakilkan perkaranya itu kepada pihak lain, yaitu penerima kuasa. Perwakilan atau pemberian kuasa ini diatur dalam Pasal 123 HIR, 147 RBg. Menurut ketentuan pasal tersebut, pihak-pihak yang berperkara dapat menguasai perkaranya kepada orang lain dengan surat kuasa khusus (*special authorization*), sedangkan bagi penggugat dapat juga dilakukan dengan mencantumkan pemberian kuasa itu dalam surat gugatannya. Apabila penggugat mengajukan gugatan secara lisan, pemberian kuasa dapat dilakukan secara lisan dan ketua akan mencatat atau menyuruh mencatatnya. Pihak yang berperkara dapat juga membawa pembantu atau penasihat hukum ke muka sidang pengadilan tetapi ia bukan wakil atau kuasa. Jadi tidak perlu dengan surat kuasa khusus.

Surat kuasa khusus juga tidak diperlukan bagi seorang jaksa atau pegawai negeri yang mewakili Negara.

Meskipun pihak-pihak telah memberikan kuasa atau mewakilkan perkaranya kepada orang lain, sekedar dipandang perlu hakim berkuasa untuk memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menghadap sendiri ke muka sidang pengadilan. Kekuasaan /wewenang hakim tersebut tidak berlaku terhadap presiden. Perlunya pihak-pihak menghadap sendiri ke muka sidang pengadilan agar hakim dapat mendengar langsung tentang suatu persoalan yang dianggapnya penting untuk dikemukakan dalam sidang tersebut, sehingga hakim memberi putusan yang setepat dan seadil mungkin.

Pemberian kuasa dengan surat kuasa khusus artinya menunjuk kepada macam perkara tertentu dengan rincian isi kuasa yang diberikan. Yang dimaksud dengan macam perkara itu menunjuk kepada materi perkara, seperti masalah warisan, jual-beli tanah, perceraian, perbuatan melawan hukum. Menurut yurisprudensi, yaitu putusan *Raad van Justitie* Jakarta tanggal 9 September 1938 No 272 L/1938, surat kuasa itu tidak perlu menunjuk dengan tegas perkara mana yang dituju, melainkan sudah cukup bila disebut semacam perkara yang dimaksud oleh pemberi kuasa.

Penerima kuasa dapat juga melimpahkan kuasa kepada pihak pengganti penerima kuasa yang disebut hak substitusi (*subtitution right*). Hak substitusi perlu dicantumkan dalam surat kuasa khusus. Apabila tidak dicantumkan, penerima kuasa tidak boleh menggunakan hak substitusi. Perlunya hak substitusi dicantumkan dalam surat kuasa khusus adalah untuk menjaga kemungkinan berhalangannya penerima

kuasa, misalnya berhalangan karena dinas ke luar negeri, karena sakit.

Cara memberikan kuasa dapat dilakukan dengan akta notaris (*notariat document*) akta yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal pemberi kuasa, atau dengan akta di bawah tangan yang dilegalisir seta didaftar menurut ordonansi Stb No 46 Tahun 1916 yaitu ordonansi tentang cara menandatangani akta di bawah tangan.

Apabila hakim ragu-ragu tentang hak dan luasnya kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa, hakim dapat memerintahkan pemberi kuasa hadir sendiri di muka sidang pengadilan untuk menjelaskan apa isi yang dikuasakan kepada penerima kuasa. Hal demikian untuk menghindari kemungkinan melampaui kuasa yang diberikan dan lagi agar pemberi kuasa tidak dirugikan. Apabila sampai terjadi bahwa penerima kuasa melampaui batas kuasa yang diberikan kepadanya, hal itu dianggap tidak ada. Atau pemberi kuasa dapat menuntut penerima kuasa agar menghentikan tindakan yang melebihi kuasa tersebut. Tuntutan itu disebut *Action en desaveu*.

## *B. Pengertian Kuasa Secara Umum*

Secara umum, surat kuasa tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam Bab Keenam Belas, Buku III KUH Perdata, sedang aturan khususnya diatur dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang digariskan HIR dan RBg.

Untuk memahami pengertian kuasa secara umum, dapat dirujuk Pasal 1792 KUH Perdata yang berbunyi :

*“Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan “*

Bertitik tolak dari ketentuan pasal tersebut, dalam perjanjian kuasa, terdapat dua pihak yang terdiri dari :

1. Pemberi kuasa atau *lastgever*
2. Penerima kuasa atau disingkat kuasa, yang diberi perintah atau mandat melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Lembaga hukumnya disebut pemberian kuasa atau *lastgeving (volmacht, full power)* jika :

1. pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa.
2. Dengan demikian penerima kuasa berkuasa penuh, bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa.
3. Oleh karena itu pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan kuasa sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan pemberi kuasa.

Pada dasarnya pasal-pasal yang mengatur pemberian kuasa tidak bersifat imperatif. Apabila para pihak menghendaki dapat disepakati selain yang digariskan dalam undang-undang. Misalnya para pihak dapat menyepakati agar pemberian kuasa tidak dapat dicabut kembali. Hal ini dimungkinkan karena pada umumnya pasal-pasal hukum perjanjian bersifat mengatur (*aanvullend recht*).

Terdapat beberapa sifat pokok yang penting dalam perjanjian kuasa antara lain:

a. Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil penerima kuasa.

Dimana pemberian kuasa tidak hanya bersifat mengatur hubungan internal antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Akan tetapi hubungan hukum itu langsung menerbitkan dan memberi kedudukan serta kapasitas kuasa menjadi wakil penuh (*full power*) pemberi kuasa.

b. pemberian kuasa bersifat konsensual

Yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan dalam arti hubungan hukum itu dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa, berkekuatan mengikat sebagai persetujuan diantara mereka (kedua belah pihak), oleh karena itu pemberian kuasa harus dilakukan berdasarkan pernyataan kehendak yang tegas dari kedua belah pihak.

c. Berkarakter garansi kontrak

Yaitu tanggung jawab pemberi kuasa hanya sepanjang tindakan, yang sesuai dengan mandat yang diberikan sedang pelampauan menjadi tanggung jawab kuasa, sesuai dengan asas "garansi kontrak" yang digariskan Pasal 1806 KUH Perdata.

### *C. Jenis Kuasa*

Ada beberapa surat kuasa yang dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan yaitu :

#### **Kuasa Umum**

Kuasa umum diatur dalam Pasal 1795 KUH Perdata . menurut pasal ini, kuasa umum bertujuan memberi

kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa yaitu :

- a. melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa
- b. pengurusan itu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya.
- c. Dengan demikian titik berat kuasa umum, hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa.

### **Kuasa Khusus**

Pasal 1795 KUH Perdata menjelaskan, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak principal. Namun agar bentuk kuasa yang disebut dalam pasal ini sah sebagai surat kuasa khusus di depan pengadilan, surat tersebut harus disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang disebut dalam Pasal 123 HIR.

Yang harus dimuat dalam surat kuasa khusus adalah :

- d. Identitas pemberi dan penerima kuasa seperti nama, umur, pekerjaan dan tempat tinggal.
- e. Isi pokok sengketa perdata, ini menunjuk kepada kekhususan perkara seperti jual-beli, pewarisan, perceraian, perbuatan melawan hukum

f. Rincian isi kuasa yang diberikan, ini menunjuk kepada kekhususan isi kuasa dalam batas-batas tertentu, artinya bila tidak disebut dalam rincian, penerima kuasa tidak berwenang melakukannya. Pembatasan tersebut juga menjelaskan apakah kuasa itu berlaku di muka pengadilan negeri saja, atau termasuk juga untuk naik banding atau permohonan kasasi.

g. Memuat hak substitusi. Hal ini perlu bila penerima kuasa berhalangan, dia dapat melimpahkan kuasa itu kepada pihak lain untuk menjaga jangan sampai perkara itu macet karena berhalangannya penerima kuasa.

## 2. Kuasa Istimewa

Pasal 1796 KUH Perdata mengatur perihal pemberian kuasa istimewa, pemberian kuasa istimewa ini dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 157 HIR dan Pasal 184 RBg.

## **Kuasa Perantara**

Kuasa perantara berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata dan Pasal 62 KUHD yang dikenal dengan agen perdagangan (*commercial agency*) atau makelar. Dalam hal ini pemberi kuasa sebagai principal memberi perintah kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai agen atau perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Apa yang dilakukan agen, langsung mengikat kepada principal sepanjang hal itu tidak bertentangan atau melampaui batas wewenang yang diberikan.

Contoh : Surat Kuasa Khusus

### **SURAT KUASA KHUSUS**

## (Perkara Perdata)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama,....., Pekerjaan,....., tempat tinggal di .....Kecamatan.....Kabupaten dengan ini memberi kuasa kepada nama,....., pekerjaan,....., tempat tinggal di/ berkantor di.....

.....KHUSUS.....  
.....untuk mewakili pemberi kuasa sepenuhnya sebagai Penggugat dalam perkara perdata.....melawan.....pekerjaan,....., tempat tinggal di,....., sebagai tergugat..... Untuk itu penerima kuasa membela hak-hak dan mengurus kepentingan pemberi kuasa, melakukan dan menerima segala pembayaran, membuat dan menerima kwitansi pembayaran.....

Penerima kuasa boleh bertindak dalam hal hukum terhadap setiap orang dalam segala persoalan yang berhubungan dengan perkara ini, memilih tempat kediaman hukum (domicile), menghadap hakim dan pejabat-pejabat instansi pemerintah.....

Penerima kuasa boleh berperkara ke muka pengadilan negeri, mengajukan gugatan, memberikan jawaban, mengajukan dan menolak saksi-saksi, menerima dan menolak perdamaian di muka Pengadilan Negeri, menandatangani surat perdamaian, memohon putusan dan turunan putusan Pengadilan Negeri, memohon agar putusan Pengadilan Negeri dijalankan.

Penerima kuasa boleh membuat dan menandatangani surat serta melakukan segala apa yang perlu dan berguna untuk kepentingan pemberi kuasa, asal tidak dilarang/bertentangan /melanggar undang-undang,



dan bila perlu penerima kuasa dapat memindahtangankan kekuasaannya itu sebagian atau sepenuhnya kepada orang lain (Hak Substitusi) dengan hak untuk menarik kembali pemindahan kuasa yang telah diberikan itu.

Lhokseumawe,.....2007

Penerima Kuasa  
Pemberi Kuasa  
(.....)  
(.....)

## BAB 5

### PEMERIKSAAN PERKARA DALAM SIDANG PENGADILAN

#### *Tujuan Instruksional :*

Setelah mempelajari Bab ini Mahasiswa diharapkan dapat :

1. Mengerti dan memahami tentang cara-cara melakukan perdamaian baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.
2. Mengerti dan memahami tentang timbulnya putusan verstek & Gugur.
3. Mengerti dan memahami cara menyusun sebuah jawaban dan hal apa saja yang akan di jadikan dalil-dalilnya.
4. Mengerti dan memahami kapan saatnya melakukan gugatan rekonsvansi
5. Mengerti dan memahami dalam hal apa dan siapa saja yang bisa melakukan intervensi

#### *Perdamaian dalam sidang Pengadilan.*

Sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan yang di dalamnya juga menyangkut masalah perdamaian penulis akan kemukakan sebuah adagium yang

kiranya perlu diperhatikan oleh para pencari keadilan, adagium ini penulis kutip dari bukunya Darwan Prinst, SH ( Darwan Prinst, SH. 1992) *“NON MULTA SED MULTUM” Adalah Lebih Baik Menghindarkan Perkara, Karena Berarti Menang Jadi Arang, Kalah Jadi Abu, Akan tetapi Lebih Bijaksana Berperkara daripada Bertindak Main Hakim Sendiri.*

Dalam sebuah sengketa atau perkara antara dua pihak dan beberapa pihak dapat diupayakan agar diantara mereka terjadi perdamaian, penyelesaian sengketa melalui perdamaian ini jauh lebih efektif, perdamaian bisa dilakukan di luar pengadilan atau juga dalam sidang pengadilan itu sendiri, kalau diluar pengadilan kita mengenal adanya ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam berbagai bentuk seperti : Mediasi dengan bantuan seorang Fasilitator, atau bisa juga dengan cara konsiliasi melalui seorang konsiliator dll.

Kalau perdamaian yang dilakukan di dalam Pengadilan maka pada hari sidang yang pertama setelah kedua belah pihak hadir maka hakim sesuai fungsinya akan berusaha terlebih dahulu untuk mendamaikan kedua belah pihak, disini hakim dapat berperan secara aktif sebagaimana di kehendaki oleh HIR dan RBG.

Hukum Acara menghendaki adanya perdamaian hal ini terlihat pada pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG yang berbunyi :

1. Jika pada hari sidang yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan Ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.
2. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang diperbuat sebuah surat

(akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan hukum dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

3. Terhadap putusan yang demikian itu tidak dapat dimohonkan banding.

Dengan demikian maka disini terlihat adanya peranan hakim untuk dapat terwujudnya perdamaian tersebut, adapun kekuatan putusan perdamaian ini sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan lainnya, usaha perdamaian ini terbuka sepanjang pemeriksaan berlangsung di persidangan.

### *B Putusan Verstek.*

Ada kemungkinan pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya menghadap di persidangan, sedangkan terhadap tergugat sendiri telah di panggil secara patut untuk menghadap ke persidangan, jikalau hal itu terjadi maka oleh undang-undang memberi wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat.

Pasal 125 ayat (1) HIR menyatakan, apabila pada hari yang telah di tentukan, tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir, padahal ia telah di panggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan diluar hadir (*Verstek*), kecuali kalau nyata-nyata bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

Pada prinsipnya adanya lembaga *verstek* itu adalah untuk merealisasikan asas *audi et alteram partem* dimana kepentingan kedua belah pihak harus diperhatikan. Kegunaan akan adanya system *verstek* dalam hukum

acara adalah juga untuk mendorong para pihak yang berperkara untuk dapat mentaati tata tertib dalam beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya itikat buruk dari para pihak terutama pihak tergugat untuk dapat menghambat proses penyelesaian perkara dengan tidak hadir pada saat digugat oleh pihak lawan. Oleh sebab itu dengan memperhatikan akibat buruk yang mungkin terjadi dikarenakan pemeriksaan perkara digantungkan atas kehadiran para pihak atau tergugat maka undang – undang mengantisipasinya melalui acara pemeriksaan secara Verstek dimana pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mutlak digantungkan atas kehadiran tergugat di persidangan.

Dalam putusan verstek apabila gugatan dikabulkan maka putusannya harus diberitahukan kepada tergugat serta dijelaskan bahwa tergugat berhak untuk mengajukan perlawanan (Verzet) terhadap putusan verstek itu kepada hakim yang memeriksa perkara itu juga, hal ini tercantum dalam pasal 125 ayat (3) jo 129 HIR dan Pasal 149 ayat (3) jo 153 RBG, perlawanan ini dapat diajukan dalam waktu 14 hari sesudah pemberitahuan putusan verstek kepada tergugat pribadi, apabila pemberitahuan itu tidak disampaikan kepada tergugat pribadi, maka perlawanan dapat diajukan sampai hari ke 8 setelah teguran untuk melaksanakan putusan verstek itu atau apabila tergugat tidak datang menghadap untuk ditegur perlawanan tergugat dapat diajukan sampai hari ke 8 sesudah putusan verstek itu dijalankan. (Ps 129 ayat (2) HIR dan 153 ayat (2) Rbg.

Selain ketidak hadiran tergugat yang akan di putuskan secara verstek adakalanya juga terkadang setelah

Gugatannya di daftarkan di pengadilan ternyata setelah dipanggil secara patut oleh juru sita maka Penggugatlah yang tidak hadir ke pengadilan dan tidak pula mengirimkan wakilnya, maka disini pasal 126 HIR ( Pasal 150 Rv) masih memberi kelonggaran untuk dipanggil sekali lagi.

Kalau pada saat panggilan kedua Penggugat belum juga muncul ke pengadilan sedangkan tergugat hadir maka untuk kepentingan Tergugat haruslah dijatuhkan putusan, dalam hal ini gugatan Penggugat dinyatakan Gugur serta di hukum untuk membayar biaya perkara, untuk memutuskan gugur gugatan penggugat, isi gugatan tidak perlu diperiksa lagi, namun kepada penggugat masih diberi kesempatan untuk mengajukan kembali gugatannya dengan membayar biaya perkara yang baru tentunya.

### *C. Hal Jawaban Tergugat.*

Sebelumnya telah kita bicarakan masalah perdamaian, seteah upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim tidak berhasil maka kepada tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan jawabannya atas gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Dalam HIR tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat untuk menjawab gugatan penggugat namun pasal 121 ayat (2) HIR dan Pasal 145 ayat (2) Rbg hanya menentukan bahwa tergugat dapat menjawab baik secara tertulis maupun secara lisan.

Dalam memberikan jawaban biasanya tergugat akan menyusun jawaban dalam tiga macam atau tingkatan yang meliputi :

a. Eksepsi atau tangkisan yaitu jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara.

- b. Jawaban mengenai pokok perkara.
- c. Rekonvensi yaitu gugat balik atau gugat balas yang diajukan oleh tergugat terhadap Penggugat. Terhadap jawaban ini tergugat biasanya menyusun berdasarkan dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adakalanya jawaban tersebut berisikan pengakuan tetapi juga dapat berupa bantahan ataupun fakta-fakta lain. Dalam Pengakuan biasanya ada kemungkinan tergugat akan mengakui kebenaran dari dalil-dalil gugatan penggugat, sedangkan bantahan adalah suatu pengingkaran terhadap apa yang dikemukakan oleh penggugat dalam dalil-dalil gugatannya yang diajukan oleh penggugat, sedangkan fakta-fakta lain adalah fakta-fakta baru yang dikemukakan oleh tergugat untuk membenarkan kedudukannya di mata penggugat misalnya seandainya tergugat wanprestasi bukan karena kemauannya sendiri akan tetapi dikarenakan tergugat jatuh pailit dan sebagainya. Untuk mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawabannya tergugat dapat mempergunakan sumber-sumber kepustakaan, yurisprudensi, doktrin lainnya.

#### *D. Gugatan Rekonvensi.*

Seorang tergugat dapat mengajukan gugat balas terhadap gugatan penggugat yang disebut dengan gugatan Rekonvensi, Pasal 132 a ayat (1) HIR yang maknanya juga sama seperti yang dirumuskan dalam pasal 244 Rv menyatakan Gugatan Rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan.

Untuk mengajukan gugatan rekonsvensi menurut pasal 132 b ayat (1) harus diajukan secara bersama-sama dengan jawabannya baik dengan tertulis maupun dengan lisan, Gugatan rekonsvensi ini merupakan suatu hak istimewa yang diberikan oleh hukum acara perdata kepada tergugat ini dilakukan dengan tujuan agar dalam berperkara bisa di tegakkan azas peradilan yang sederhana, dimana system yang menyatukan pemeriksaan dan putusan dalam satu proses sehingga sangat menyederhanakan dalam penyelesaian suatu perkara, dengan system ini penyelesaian perkara yang seharusnya dilakukan dalam dua proses yang terpisah dan berdiri sendiri dibenarkan hukum untuk diselesaikan secara bersama dalam satu proses, begitu juga dalam gugatan rekonsvensi ini bisa menghemat biaya dan waktu dalam berperkara sehingga dalam menyelesaikan perkara bisa se efektif mungkin juga mempermudah pemeriksaan dan menghindari putusan yang saling bertentangan.

Gugatan rekonsvensi ini harus diajukan pada saat pemeriksaan perkara di tingkat pertama diajukan gugatan apabila pada pemeriksaan pertama tidak diajukan gugatan rekonsvensi maka dalam tingkat banding tidak dapat diajukan lagi. (Pasal 132 a Ayat (2) HIR / 157 ayat (2) Rbg).

Gugatan rekonsvensi ini beserta gugatan konvensinya diselesaikan sekaligus dan diputus dalam satu surat putusan, kecuali kalau pengadilan berpendapat bahwa perkara yang satu dapat diselesaikan terlebih dahulu daripada perkara yang lain.



### *E. Intervensi.*

Dalam perkara yang sedang berlangsung adakalanya ada pihak lain yang merasa dirugikan atau ingin membantu, sehingga adakalanya pihak luar tersebut berkeinginan untuk menggabungkan diri dalam perkara tersebut, Intervensi adalah masuknya pihak ketiga kedalam perkara yang sedang berjalan, pihak yang berkepentingan tersebut melibatkan diri dalam perkara yang sedang berjalan itu.

Intervensi itu sendiri ada : 2 (dua) macam yaitu :

#### 1. *Tussenkomst.* (Menengah)

Adalah masuknya pihak ketiga atas kemauan sendiri kedalam perkara yang sedang berjalan, pihak ketiga ini tidak memihak kepada salah satu pihak tetapi ia hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri.

#### 2. *Voeging*/menyertai.

Adalah percampuran pihak ketiga dalam proses perkara gugatan dan menggabungkan diri kepada salah satu pihak, apakah penggugat ataukah tergugat hal ini dilakukan untuk membantu salah satu pihak baik pihak penggugat atau pihak tergugat.

Pihak ketiga yang merasa punya kepentingan terhadap suatu gugatan yang sedang di periksa dapat mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar diperkenankan menggabungkan diri kepada salah satu pihak, permohonan tersebut harus disertai dengan alasan-alasannya. Diperkenankan atau tidak permohonan itu ditetapkan dalam putusan sela atau putusan insidentil.

### **F. Tugas dan Evaluasi**

1. Jelakan bagaimana pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan?

2. Bagaimana cara-cara melakukan perdamaian baik di dalam maupun di luar pengadilan?
3. Jelaskan bagaimana timbulnya putusan vesrtek dan gugurnya?
4. Jelaskan Kapan saatnya melakukan gugat rekonsvansi?
5. Jelaskan dalam hal apa saja dapat melakukan intervensi?





## *BAB 6*

### *PEMBUKTIAN*

#### *A. Pengertian Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata*

Dari keseluruhan tahap persidangan perkara perdata maka pembuktian merupakan tahap spesifik dan menentukan. Dikatakan spesifik, karena pada tahap pembuktian ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi pokok sengketa. Sedangkan disebut tahap menentukan karena hakim dalam rangka proses mengadili dan memutus perkara tergantung terhadap pembuktian para pihak di persidangan.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menyebutkan kata “membuktikan” dengan beberapa pengertian yaitu:

1. Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan,

dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan bukti lawan. Berdasarkan aksioma bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang dapat dibuktikan bahwa dua kaki dari sebuah segi tiga tidak mungkin sejajar. Terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan. Kecuali pembuktian ini berlaku bagi setiap orang.

2. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti juga memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan:

a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.

b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh hakim disebut *conviction raisonnee*.

3. Membuktikan dalam arti hukum acara mempunyai arti yuridis. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan.

Bachtiar, dkk. Menyebutkan pengertian pembuktian adalah “ Penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak berperkara kepada hakim dalam persidangan dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh kepastian untuk dijadikan dasar putusannya”.

Menurut pandangan praktisi (para hakim) dalam beberapa penataran hakim menyebutkan, bahwa:

1. penataran hakim 1976/1977 di Jakarta, “pembuktian” adalah memperkuat kesimpulan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”

2. Penataran hakim 1979/1980 di Jakarta, “pembuktian” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dalam suatu proses sengketa, dengan mempergunakan alat-alat bukti menurut undang-undang. Dan “Pembuktian” adalah semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam persidangan perkara perdata yang bertujuan untuk membuat atau memberi keyakinan kepada hakim tentang kebenaran atas dalil, peristiwa-peristiwa serta fakta-fakta yang diajukan di dalam proses perdata dengan cara mempergunakan alat-alat bukti sebagaimana yang ditentukan menurut undang-undang.

3. Penataran hakim 1980/1981, “pembuktian” adalah memberi suatu kepastian yang layak menurut akal, apakah perbuatan itu sungguh atau benar terjadi dan apa motif dari perbuatan tersebut.

4. Penataran hakim 1982, Pembuktian adalah meyakinkan hakim dengan mempergunakan alat-alat bukti tertentu menurut undang-undang akan kebenaran dalil-dalil yang diketengahkan dalam suatu persengketaan oleh para pihak dalam proses pengadilan.

Dari beberapa pandangan teoritis dan praktisi hukum, dapatlah disebutkan bahwa dalam pengertian “pembuktian” terkandung elemen-elemen sebagai berikut:

1. Merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata. Sebagai bagian dari hukum acara perdata, pembuktian bersifat spesifik dan menentukan. Selain itu apabila ditinjau dari visi kerangka perdata dalam keseluruhannya maka proses pembuktian merupakan satu bagian atau tahap dari proses tersebut, karena tujuannya serta prinsip-prinsip yang berlaku baginya juga berlaku bagi pembuktian Tujuan dari proses perdata adalah agar para pihak berkepentingan memperoleh putusan pengadilan yang mengikat pihak bersengketa dan dapat dipaksakan realisasinya apabila dipandang perlu maka pembuktian juga mengejar tujuan itu.

2. Merupakan suatu proses prosesuil untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan para pihak berperkara perdata di sidang pengadilan. Dengan demikian proses pembuktian diperlukan jika terdapat sengketa antara dua pihak mengenai hak itu dan pembuktian ini terjadi dalam proses di muka pengadilan.

3. Merupakan dasar bagi hakim dalam rangka menjatuhkan putusan. Penjatuhan putusan oleh hakim berdasarkan pembuktian yang dikemukakan para pihak berperkara. Kalau para pihak mengemukakan dalil-dalil, atas bukti dan aspek pembuktian lainnya, maka kewajiban hakimlah yang akan menilai kebenaran terhadap pembuktian tersebut.

### *B. Hal – Hal Yang Harus Dibuktikan*

Pada dasarnya proses pembuktian dilakukan terhadap barang siapa mendalilkan terhadap suatu hak atau peristiwa dan untuk meneguhkan haknya atau guna membantah hak orang lain haruslah dibuktikan



adanya hak atau peristiwa tersebut. (Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg, Pasal 1865 KUH Perdata). Jadi konkretnya pembuktian dilakukan apabila ada dalil-dalil yang dikemukakan pihak satu kemudian dibantah pihak lainnya. Misalnya dalam gugatan perceraian, suatu pengakuan dari salah satu pihak maka hukum mewajibkan hakim untuk memeriksa apakah benar yang dikemukakan oleh yang bersangkutan.

Maka yang harus dibuktikan adalah “peristiwa” dan bukan hukumnya. Hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi secara *ex officio* dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim (*ius curia novit*). Ketentuan ini dapat disimpulkan dari Pasal 178 ayat (1) HIR/ Pasal 189 ayat (1) RBg dan Pasal 50 ayat (1) Rv.

Jadi hakim dalam proses perdata terutama harus menemukan dan menentukan peristiwanya atau hubungan hukumnya dan kemudian memberlakukan atau menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkannya itu.

Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan penggugat dan tergugat belum tentu semuanya penting bagi hakim guna dasar pertimbangan dari pada putusannya. Peristiwa-peristiwa itu masih harus disaring oleh hakim, harus dipisahkan mana yang penting (*relevant, material*) bagi hukum dan mana yang tidak (*irrelevant, immaterial*). Peristiwa yang *relevant* itulah yang harus ditetapkan dan oleh karena itu harus dibuktikan. Misalnya: yang harus dibuktikan adalah adanya “perjanjian hutang piutang” antara penggugat dan tergugat. Tidaklah *relevant* bagi hukum apakah penggugat pada waktu mengadakan perjanjian tersebut telah memakai baju batik dan tergugat sedang merokok. Yang *relevant* bagi hakim adalah apakah

benar-benar pada waktu dan tempat tertentu telah terpenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, sehingga terjadilah perjanjian hutang piutang tertentu antara kedua belah pihak.

Dalam beberapa hal peristiwanya tidak perlu dibuktikan atau diketahui oleh hakim. Ini disebabkan karena:

1. Dalam hal tergugat mengakui gugatan penggugat, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang diakui itu dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti, sehingga tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.

2. Dalam hal dijatuhkan putusan *verstek*. Karena tergugat tidak datang, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimuat dalam surat gugatan tanpa diadakan pembuktian dianggap benar dan kemudian tanpa mendengar serta diluar hadirnya pihak tergugat dijatuhkanlah putusan *verstek* oleh hakim.

3. Dengan telah dilakukan sumpah *decisoir*, sumpah yang bersifat menentukan, maka peristiwa yang menjadi sengketa, yang dimintakan sumpah dianggap terbukti dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.

4. Apabila hakim karena jabatannya (*ex officio*) dianggap telah mengetahui fakta-faktanya. Baik fakta-fakta:

- a. Prosesuil, yaitu fakta-fakta yang terjadi selama persidangan berjalan dan dilihat sendiri oleh hakim yang bersangkutan. Misalnya, pihak penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan, salah satu pihak mengangkat sumpah dan lain-lain sebagainya.

- b. Notoir, yaitu fakta-fakta yang telah diketahui umum. Misalnya, dalam keadaan inflasi harga barang-barang mahal, hari minggu kantor-

kantor tutup, laut dan langit berwarna biru dan sebagainya.

### *C. Beban Pembuktian*

Beban pembuktian tercantum dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg, Pasal 1865 BW, yang berbunyi: "barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan hak itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu". Tetapi ketentuan pasal ini kurang jelas, karena itu sulit untuk diterapkan secara tegas, apakah beban pembuktian itu ada pada penggugat atau tergugat.

Untuk menentukan beban pembuktian itu ada pada pihak mana, akan kita lihat bunyi kalimat pasal tersebut di atas sebagai berikut:

1. Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak, dia harus membuktikan adanya hak itu. Biasanya penggugat yang mengatakan mempunyai hak, maka penggugatlah yang harus diberi beban pembuktian lebih dahulu.
2. Barang siapa yang menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, dia harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Apabila yang menyebutkan peristiwa itu penggugat, maka dialah yang harus membuktikan, beban pembuktian ada pada penggugat. Tetapi apabila yang menyebutkan peristiwa itu tergugat, maka dialah yang harus membuktikan adanya peristiwa itu, beban pembuktian ada pada tergugat.
3. Barang siapa yang menyebutkan suatu peristiwa untuk membantah adanya hak orang lain, dia harus

membuktikan adanya peristiwa itu. Jika yang menyebut peristiwa itu penggugat, beban pembuktian ada pada penggugat, dan jika yang menyebutkan peristiwa itu tergugat, maka beban pembuktian ada pada tergugat.

Ini berarti bahwa kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedang tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat, demikian sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat.

Kalau penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya ia harus dikalahkan. Sedang kalau tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya ia harus dikalahkan juga. Jadi kalau salah satu pihak dibebani dengan pembuktian dan dia tidak dapat membuktikannya, maka ia akan dikalahkan.

#### *D. Alat – Alat Pembuktian*

##### 1. Alat Bukti Tertulis

Alat bukti tertulis diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285, 305 Rbg dan Pasal 1867-1894 BW. Alat bukti tertulis atau surat adalah “segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.

Potret atau gambar tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula denah atau peta, meskipun ada tanda-tanda bacaan, tetapi tidak mengandung buah pikiran atau isi hati seseorang. Itu semuanya hanya sekedar barang atau benda untuk meyakinkan saja.

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu: surat yang merupakan “akta” dan surat-surat lain yang “bukan akta”. Sedangkan akta dibagi menjadi “akta otentik” dan “akta di bawah tangan”.

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Yang dimaksud dengan penanda tangan ialah “membubuhkan nama dari si penanda tangan”. Membubuhkan paraf, yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup, nama itu harus ditulis tangan oleh si penanda tangan sendiri atas kehendaknya sendiri.

Dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta di bawah tangan adalah sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang yang diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta dihadapan pejabat tersebut.

Alat bukti tertulis yang diajukan dalam acara perdata harus dibubuhi dengan materai untuk memenuhi Pasal 23 Undang-Undang Bea Materai Tahun 1921. Surat perjanjian jual beli di bawah tangan,

surat kuasa dan sebagainya, dengan perhitungan akan digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan, untuk memenuhi Undang-Undang Bea Materai Tahun 1921, sejak semula dibubuhi materai. Ini tidak berarti bahwa materai itu merupakan syarat sahnya perjanjian. Perjanjiannya sendiri tetap sah tanpa materai. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 13 Maret 1971 No. 589 K/Sip/1970 berpendapat bahwa surat bukti yang tidak diberi materai tidak merupakan alat bukti yang sah.

#### **a. Akta Otentik**

Menurut bentuknya maka akta dapat dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan oleh yang berkepentingan.

Di dalam HIR akta otentik diatur dalam Pasal 165, yang bunyinya: "Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka; akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta".

Pejabat yang dimaksud antara lain ialah notaris, panitera, juru sita, pegawai pencatat sipil, hakim dan sebagainya.

Otentik tidaknya suatu akta tidaklah cukup apabila akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat saja. Cara membuat akta otentik harus menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam akta otentik, pejabat terikat pada syarat-syarat dan ketentuan dalam undang-undang, sehingga hal itu cukup merupakan jaminan dapat dipercayainya pejabat tersebut, maka isi dari akta otentik itu dibuat sesuai dengan kenyataan seperti yang dilihat oleh pejabat itu, sampai dibuktikan selanjutnya.

Menurut Pasal 165 HIR (Pasal 285 Rbg, 1870 BW) akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli waris dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya, yang berarti bahwa akta otentik itu masih juga dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan.

## **b. Akta di Bawah Tangan**

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat. Akta di bawah tangan tidak diatur dalam HIR, tetapi diatur dalam S. 1867 No. 29 untuk Jawa dan Madura, sedang untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 286 sampai dengan 305 Rbg. Pengertian surat di bawah tangan menurut Pasal 1 S. 1867 No. 29 (Pasal 1874 Bw, 286 Rbg) adalah akta di bawah tangan, surat-surat daftar (register), catatan

mengenai rumah tangga dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan seorang pejabat.

Ada ketentuan khusus mengenai akta di bawah tangan, yaitu akta di bawah tangan yang memuat hutang sepihak, untuk membayar sejumlah uang tunai dan meyerahkan suatu benda, harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh orang yang menanda tangani, atau setidaknya-tidaknya selain tanda tangan harus ditulis pula di bawah, dengan tangan sendiri oleh yang bertanda tangan, suatu keterangan untuk menguatkan jumlah atau besarnya atau banyaknya apa yang harus dipenuhi, dengan huruf seluruhnya. Keterangan ini lebih terkenal dengan "*bon pour cent florins*". Bila tidak demikian, maka akta di bawah tangan itu hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis.

### **c. Fungsi Akta**

Akta dapat mempunyai fungsi "formil" (*formalitatit causa*), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta. Akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Misalnya, dalam Pasal 1610 BW Tentang Perjanjian Pemborongan, untuk itu semua disyaratkan adanya akta dibawah tangan.

Di samping itu akta juga mempunyai fungsi sebagai "Alat Bukti" (*probationis causa*), bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.



#### **d. Kekuatan Pembuktian akta.**

Fungsi terpenting dari akta adalah sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktian dari akta dapat dibedakan antara lain:

1). Kekuatan pembuktian lahir

Yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya: yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

2) Kekuatan pembuktian formil

Yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Kekuatan pembuktian formil memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

3) Kekuatan pembuktian materil

Yaitu memberi kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.

#### **e. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik**

Menurut Pasal 165 HIR (Pasal 285 Rbg) maka akta otentik bagi para pihak dan ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak dari padanya, merupakan bukti sempurna, tentang apa yang termuat dalamnya.

Kekuatan pembuktian akta otentik terdiri atas:

1) Kekuatan Pembuktian Lahir Akta Otentik

Sebagai asas yang berlaku *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya

tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti bahwa tanda tangan pejabat dianggap asli, sampai ada pembuktian sebaliknya.

#### 2) Kekuatan Pembuktian Formil Akta Otentik

Dalam arti akta otentik membuktikan kebenaran dari pada apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat. Ini adalah pembuktian tentang kebenaran dari pada keterangan pejabat mengenai apa yang dilakukan dan dilihatnya. Dalam hal ini yang telah pasti adalah tentang tanggal dan tempat akta dibuat serta keaslian tanda tangan.

#### 3) Kekuatan Pembuktian Materil Akta Otentik

Pada umumnya akta tidak mempunyai kekuatan pembuktian materil, akta pejabat hanya membuktikan kebenaran apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat. Akta pejabat yang mempunyai kekuatan materil adalah akta yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, yang tidak lain merupakan petikan langsung atau salinan dari daftar aslinya, sepanjang isinya sesuai dengan daftar aslinya harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya.

### **f. Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan**

#### 1). Kekuatan Pembuktian Lahir Akta di bawah Tangan

Oleh karena tanda tangan pada akta di bawah tangan kemungkinannya masih dapat dipungkiri, maka akta di bawah tangan itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir. Kalau tanda tangan pada akta di bawah tangan itu diakui oleh yang bersangkutan. Terhadap pihak ketiga suatu akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas.

## 2) Kekuatan Pembuktian Formil Akta di Bawah Tangan

Kalau tanda tangan akta di bawah tangan telah diakui, maka keterangan atau pernyataan di atas tanda tangan itu adalah keterangan atau pernyataan dari pada si penanda tangan. Jadi di sini telah pasti bagi siapapun bahwa si penanda tangan menyatakan seperti yang terdapat di atas tanda tangannya.

## 3) Kekuatan Materil Akta di Bawah Tangan

Keterangan di dalam akta di bawah tangan berlaku sebagai benar terhadap siapa yang membuatnya dan demi untuk keuntungan orang untuk siapa pernyataan itu dibuat. Akta di bawah tangan hanyalah memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa si penanda tangan hendak memberi bukti. Terhadap setiap orang lainnya kekuatan pembuktiannya adalah bebas.

### **g. Surat Yang Bukan Akta**

Baik HIR, Rbg, BW tidak mengatur tentang kekuatan pembuktian dari surat-surat yang bukan akta. Surat-surat di bawah tangan yang bukan akta, yaitu buku daftar (*register*), surat-surat rumah tangga dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh seorang kreditur pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya. Kekuatan surat-surat yang bukan akta diserahkan kepada pertimbangan hakim (Pasal 1881 ayat (2) BW, 294 ayat (2) Rbg).

### **h. Salinan**

Kekuatan pembuktian dari surat atau alat bukti tertulis terletak pada aslinya (Pasal 301 Rbg, 1888 BW). Undang-undang hanyalah mengatur kekuatan pembuktian dari pada salinan dari pada akta, sehingga

kekuatan pembuktian dari salinan surat-surat lainnya diserahkan kepada pertimbangan dari hakim.

Salinan suatu akta mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang sesuai dengan akta aslinya (Pasal 301 Rbg, 1888 BW). Hakim selalu wenang untuk memerintahkan kepada pihak yang bersangkutan untuk mengajukan akta yang asli di muka sidang. Apabila akta asli sudah tidak ada lagi, maka kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim (Pasal 302 Rbg, 1889 BW).

## *2. Alat Bukti Saksi*

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR (Pasal 165-179 Rbg), 1895 dan 1902-1912 BW.

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.

Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian. Di sinilah letak bedanya dengan kesaksian yang diberikan oleh "saksi ahli", yaitu seorang saksi yang dipanggil di muka sidang untuk memberi tambahan keterangan untuk menjelaskan peristiwanya, sedang seorang ahli dipanggil untuk membantu hakim dalam menilai peristiwanya.

Keterangan saksi itu haruslah diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan. Jadi harus diberitahukan sendiri dan tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis. Yang dapat didengar sebagai saksi adalah pihak ketiga dan bukan salah satu pihak yang berperkara (Pasal 139 ayat (1) HIR, 165 ayat (1)Rbg).

a. Hal Yang Dapat Diizinkan Alas Bukti Saksi

Pada dasarnya pembuktian dengan saksi dibolehkan dalam segala hal (Pasal 1895 BW), kecuali kalau undang-undang menentukan lain. Seperti misalnya dalam hal pembuktian adanya suatu firma (Pasal 21 KUHD).

b. Penilaian Alas Bukti Saksi

Dapat tidaknya seorang saksi dipercaya tergantung pada banyak hal, yang harus diperhatikan oleh hakim. Pasal 172 HIR (Pasal 309 Rbg, 1908 BW) menentukan, bahwa dalam pertimbangan nilai kesaksian hakim harus memperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui saksi untuk menuturkan kesaksiannya, cara hidup, adat istiadat serta martabat para saksi dan segala sesuatu yang sekiranya mempengaruhi tentang dapat tidaknya dipercaya seorang saksi.

Dalam setiap kesaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi (Pasal 171 ayat (1) HIR, 308 ayat (1) Rbg, 1907 BW). Tidaklah cukup apabila saksi hanya menerangkan bahwa ia mengetahui peristiwanya. Sebab musabab sampai ia dapat mengetahui peristiwanya harus disebutkan. Keterangan saksi yang tidak disertai dengan sebab musababnya sampai ia dapat mengetahui tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna.

Keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga atau dari orang lain disebut *testis monium de auditu*. Pada umumnya kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan.

Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Seorang saksi bukan saksi, *unus testis nullus testis* (Pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW).

### c. Yang Dapat Didengar Sebagai Saksi

Pada dasarnya setiap orang yang bukan salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi apabila telah dipanggil oleh pengadilan wajib memberi kesaksian. Terhadap asas bahwa setiap orang dapat bertindak sebagai saksi serta wajib memberi kesaksian ada pembatasannya:

1. Segolongan orang yang dianggap tidak mampu untuk bertindak sebagai saksi. Dibedakan atas:

a). Mereka yang tidak mampu secara mutlak (absolut)

Hakim dilarang untuk mendengar mereka ini sebagai saksi. Mereka ini adalah:

(1). Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (Pasal 145 ayat (1) sub 1 HIR, 172 ayat (1) sub 1 Rbg, 1910 alinea 1 BW).

Adapun alasan pembentuk undang-undang memberi pembatasan ini adalah, bahwa mereka ini pada umumnya dianggap tidak cukup objektif apabila didengar sebagai saksi, untuk menjaga hubungan

kekeluargaan yang baik yang mungkin akan retak apabila mereka ini memberi kesaksian, untuk mencegah timbulnya tekanan batin setelah memberi keterangan.

(2). Suami atau isteri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai (Pasal 145 ayat (1) sub 2 HIR, 172 ayat (1) sub 3 Rbg, 1910 alinea 1 BW).

b). Mereka yang tidak mampu secara nisbi (relatif)

Mereka ini boleh didengar, akan tetapi tidak sebagai saksi. Termasuk mereka yang boleh didengar, akan tetapi tidak sebagai saksi ialah:

(1). Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun

(2). Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat.

Keterangan mereka ini hanyalah boleh dianggap sebagai penjelasan belaka. Untuk memberi keterangan tersebut mereka tidak perlu disumpah (Pasal 145 ayat (4) HIR, 173 Rbg).

2. Segolongan orang yang atas permintaan mereka sendiri dibebaskan dari kewajiban untuk memberi kesaksian. Mereka adalah:

a). Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak

b). Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau isteri salah satu pihak.

c). Semua orang yang karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah diwajibkan mempunyai rahasia, akan tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah saja.

d. Kewajiban Seorang Saksi

Ada tiga kewajiban bagi seseorang yang dipanggil sebagai saksi, yaitu:

#### 1. Kewajiban Untuk Menghadap

Apabila pada hari yang telah ditetapkan saksi yang telah dipanggil tidak datang, maka ia dihukum membayar bea yang telah dikeluarkan sia-sia dan ia akan dipanggil lagi (Pasal 140 HIR, 166 Rbg). Kalau setelah dipanggil untuk kedua kalinya ia tidak juga datang menghadap, maka untuk kedua kalinya ia dihukum untuk membayar bea yang telah dikeluarkan dan dihukum pula untuk mengganti kerugian yang diderita oleh para pihak karena ketidakhadirannya saksi dan di samping itu hakim dapat memerintahkan agar saksi dibawa oleh polisi ke pengadilan (Pasal 141 HIR, 167 Rbg).

#### 2. Kewajiban Untuk Bersumpah

Apabila saksi tidak mengundurkan diri sebelum memberi keterangan harus disumpah menurut agamanya (Pasal 147 HIR, 175 Rbg). Sumpah diucapkan sebelum memberi kesaksian dan berisi janji untuk menerangkan yang sebenarnya, maka sumpah ini disebut juga sumpah *promissoir*. Sumpah oleh saksi ini harus diucapkan dihadapan kedua belah pihak di persidangan.

#### 3. Kewajiban Untuk Memberi Keterangan.

Kalau saksi setelah disumpah enggan memberi keterangan, maka atas permintaan dan biaya pihak yang bersangkutan hakim dapat memerintahkan untuk menyandera saksi.

### 3. Persangkaan

Pada hakekatnya yang dimaksud dengan persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat



tidak langsung. Misalnya saja pembuktian dari ketidak hadirannya seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu, dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama di tempat lain. Dengan demikian maka setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan. Bahkan hakim dapat menggunakan peristiwa *prosesuil* maupun peristiwa *notoir* sebagai persangkaan.

Menurut Pasal 1915 BW, persangkaan adalah “kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa lain yang belum terang nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya, yaitu yang didasarkan atas undang-undang (*praesumptiones juris*) dan yang merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim (*pboleh raesumptiones facti*).

Persangkaan itu boleh diperhatikan sebagai alat bukti, yaitu bahwa persangkaan saja tidak disandarkan pada ketentuan undang-undang hanya boleh diperhatikan oleh hakim pada waktu menjatuhkan putusannya apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu, dan ada hubungannya satu sama lain.

Persangkaan berdasarkan undang-undang menurut Pasal 1916 BW adalah persangkaan-persangkaan yang oleh undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu, antara lain:

- a. Perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena dari sifat dan keadaannya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan-ketentuan undang-undang.
- b. Peristiwa-peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan kesimpulan guna menetapkan hak pemilikan atau pembebasan dari utang.
- c. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim.

d.Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau sumpah oleh salah satu pihak.

#### 4. Pengakuan

Pengakuan diatur dalam HIR (Pasal 174, 175, 176), Rbg (Pasal 311, 312, 313) dan BW (Pasal 1923-1928).

Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan. Pengakuan di muka hakim di persidangan (*gerechtelijke bekentenis*) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.

Pengakuan merupakan keterangan sepihak, karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan.

Dengan adanya pengakuan maka sengketanya dianggap selesai, sekalipun pengakuannya itu tidak sesuai dengan kebenaran, dan hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut.

a. Pengakuan Yang tidak boleh dipisah-pisahkan (*onsplitsbare aveu*)

Pasal 16 HIR (Pasal 313 Rbg) yang pada pokoknya tidak berbeda dengan Pasal 1924 BW berbunyi: "Tiap pengakuan harus diterima keseluruhannya dan hakim tidak bebas untuk menerima sebagian dan menolak selebihnya, sehingga merugikan yang memberi pengakuan, hal demikian itu hanya boleh dilakukan, kalau orang yang berhutang, dengan maksud untuk membebaskan dirinya, menyebutkan peristiwa yang terbukti tidak benar".

Yang dimaksud oleh Pasal 176 HIR (Pasal 313 Rbg, 1924 BW) adalah bahwa suatu pengakuan harus diterima bulat. Hakim tidak boleh memisah-misahkan atau memecah-mecah pengakuan itu dan menerima sebagian dari pengakuan sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dan menolak sebagian lainnya yang masih perlu dibuktikan lagi.

Ilmu pengetahuan membagi pengakuan menjadi tiga, yaitu:

1) pengakuan murni (*aveu pur et simple*) ialah pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan: penggugat menyatakan bahwa tergugat membeli rumah dari penggugat dengan harga Rp. 5.000.000,-, tergugat memberi jawaban bahwa ia membeli rumah penggugat dengan harga Rp. 5.000.000,-

2) Pengakuan dengan kualifikasi (*gequaliceerde bekenenis*) yaitu, pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan. Misalnya, penggugat menyatakan bahwa tergugat telah membeli rumah dari penggugat seharga Rp.5.000.000,-, tergugat mengaku telah membeli rumah dari penggugat, tetapi bukan seharga RP. 5.000.000,-, melainkan Rp. 3.000.000,-

3). Pengakuan dengan Clausula (*geclausuleerder bekenenis*) yaitu, pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan, misalnya, penggugat menyatakan bahwa tergugat telah membeli rumah penggugat seharga Rp. 5.000.000,-, tergugat mengaku telah mengadakan perjanjian jual beli rumah milik penggugat seharga Rp. 5.000.000, tetapi ditambahkannya bahwa harga rumah telah dibayar lunas.

Keterangan-keterangan tambahan atau clausula semacam itu lainnya ialah: pembayaran, pembebasan, kompensasi dan sebagainya. Pada hakekatnya di sini jawaban tergugat merupakan pengakuan tentang hal pokok yang diajukan oleh penggugat, tetapi disertai dengan tambahan penjelasan yang menjadi dasar penolakan gugatan.

Hakim baru boleh memisah-misahkan pengakuan kalau penggugat berhasil membuktikan bahwa keterangan tambahan pada pengakuan itu tidak benar, dalam hal ini maka pembuktian kebenarannya dibebankan kepada pihak tergugat.

#### b. Pengakuan Di Luar Persidangan

Pengakuan di luar persidangan ialah keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perkara perdata di luar persidangan untuk membenarkan pernyataan – pernyataan yang diberikan oleh lawannya.

Pengakuan di luar persidangan diatur dalam Pasal 175 HIR (Pasal 312 Rbg, 1927, 1928 BW) yang menyatakan bahwa “kekuatan pembuktian dari pengakuan lisan di luar persidangan diserahkan kepada pertimbangan hakim (Pasal 1928 BW).

Pasal 1927 BW, menentukan bahwa “ suatu pengakuan lisan di luar persidangan tidak dapat digunakan selain dalam hal-hal dimana diizinkan membuktikan dengan saksi”.

Undang-undang hanya mengenal alat bukti pengakuan lisan di luar persidangan. Pengakuan di luar persidangan ini masih harus dibuktikan di persidangan, maka oleh karena itu bukanlah merupakan alat bukti. Pengakuan tertulis diluar persidangan merupakan alat bukti di samping alat bukti tertulis, yang kekuatan pembuktiannya bebas.

## 5. Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada memberi janji atau keterangan, dengan mengingat akan sifat Mahakuasa dari pada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi sumpah pada hakekatnya merupakan tindakan religius yang digunakan dalam peradilan.

Alat bukti sumpah diatur dalam HIR (Pasal 155-158, 177), Rbg (Pasal 182-185, 314), BW (Pasal 1929-1945).

HIR menyebutkan tiga macam sumpah sebagai alat bukti:

a. Sumpah *Supletoir* (Pasal 155 HIR, 182 Rbg, 1940 BW)

Sumpah *Supletoir* atau pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.

Untuk dapat diperintahkan bersumpah *supletoir* kepada salah satu pihak harus ada pembuktian permulaan lebih dulu, tetapi yang belum mencukupi dan tidak ada alat bukti lainnya, sehingga apabila ditambah dengan sumpah *supletoir* pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, sehingga hakim dapat menjatuhkan putusannya, misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja.

Karena sumpah *supletoir* ini mempunyai fungsi menyelesaikan perkara, maka mempunyai kekuatan pembuktian sempurna yang masih memungkinkan

adanya bukti lawan. Pihak lawan boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu apabila putusan yang didasarkan atas sumpah *supletoir* itu telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka bagi pihak yang dikalahkan terbuka kesempatan mengajukan *request civil* setelah putusan pidana yang menyatakan bahwa sumpah itu palsu.

b. Sumpah Penaksiran (*aestimator, schattingseed*)

Pasal 155 HIR (Pasal 182 Rbg, 1940 BW) mengatur tentang sumpah penaksiran, yaitu “sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Di dalam praktek sering terjadi bahwa jumlah uang ganti kerugian yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan simpang siur, maka soal ganti rugi ini harus dipastikan dengan pembuktian. Hakim tidak wajib membebani sumpah penaksiran ini kepada penggugat. Sumpah penaksiran ini baru dapat dibebankan oleh hakim kepada penggugat, apabila penggugat telah dapat membuktikan haknya atas ganti kerugian itu serta jumlahnya masih belum pasti dan tidak ada cara lain untuk menentukan jumlah ganti kerugian tersebut kecuali dengan taksiran.

Kekuatan pembuktian sumpah “penaksiran” ini sama dengan sumpah “pelengkap”, bersifat sempurna dan masih memungkinkan pembuktian lawan.

c. Sumpah *Decisoir*

Sumpah *decisoir* atau sumpah pemutus adalah “sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya (Pasal 156 HIR, 183 Rbg, 1930BW). Berlainan dengan pada sumpah *supletoir* maka sumpah *decisoir* dapat dibebankan atau diperintahkan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali, sehingga sumpah *decisoir* ini dapat dilakukan

pada setiap saat selama pemeriksaan di persidangan. (Pasal 165 HIR, 183 Rbg, 1930 BW).

Inisiatif untuk membebani sumpah *decisoir* ini datang dari salah satu pihak dan ia pulalah yang menyusun rumusan sumpahnya. Sumpah ini dapat dibebankan kepada siapa saja, yang dapat menjadi pihak dalam perkara, secara pribadi atau oleh orang yang diberi kuasa khusus dengan akta otentik (Pasal 157 HIR, 184 Rbg, 1945 BW).

Sumpah *decisoir* ini dapat dibebankan mengenai segala peristiwa yang menjadi sengketa dan bukan mengenai pelbagai pendapat tentang hukum dan hubungan hukum (1930 BW). Peristiwa itu harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang disuruh bersumpah. Kalau perbuatan itu dilakukan oleh kedua belah pihak dan pihak yang disuruh bersumpah tidak bersedia mengucapkan sumpah, dapat mengembalikan sumpah itu kepada lawannya. Kalau perbuatan yang dimintakan sumpah itu bukan merupakan perbuatan yang dilakukan bersama oleh kedua belah pihak, melainkan hanya dilakukan oleh pihak yang dibebani sumpah saja, maka sumpah itu tidak boleh dikembalikan (Pasal 1933 BW).

# BAB 7

## KEPUTUSAN HAKIM

### *Tujuan Instruksional:*

Setelah mempelajari Bab ini mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami mengenai keputusan Hakim
2. Memahami pengertian Keputusan Hakim
3. Menjelaskan macam-macam Keputusan Hakim
4. Mengetahui isi Keputusan Hakim
5. Membuat Keputusan Hakim
6. Menjelaskan kekuatan Keputusan Hakim.

### *A. Pengertian Keputusan Hakim*

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara maka putusan



hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim yang bersangkutan.

Kalau kita bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan pasal 184 HIR, Pasal 195 Rbg, Pasal 30 R.O., Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 4 Tahun 2004, tidak ditemukan pengertian atau batasan terhadap “putusan hakim”. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas hanya menentukan hal-hal yang harus ada dan dimuat dalam putusan hakim.

Untuk itu kita lihat beberapa pandangan doktrina dan pandangan rancangan perundang-undangan mengenai pengertian “putusan hakim atau pengadilan” sebagai berikut:

1. Rubini, S,H, dan Chaidir Ali, S.H, merumuskan bahwa:

“Keputusan Hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut Vonis, yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya”.

2. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., memberi batasan putusan hakim adalah:

“Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”.

3. Riduan Syahrani, S.H., memberi batasa putusan pengadilan adalah:

“ Pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata”.

4. Bab I Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata menyebutkan “Putusan Pengadilan” adalah:

“Suatu keputusan oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan”.

5. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., ditinjau dari visi praktek dan teoritis, maka “putusan hakim” itu adalah:

“ Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural Hukum Acara Perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara”.

Dari batasan yang diberikan oleh Lilik Mulyadi, maka secara detail dapat disebutkan bahwa, Putusan Hakim merupakan:

a. Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum. Putusan harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum.

b. Putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural Hukum Acara Perdata pada umumnya.

“Prosessuil” hakim menangani perkara perdata itu mulai tahap: perdamaian, pembacaan surat gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, musyawarah hakim dan putusan.

“Prosedural” yakni mulai tahap memasukkan surat gugatan, didaftarkan surat kuasa khusus agar sah apabila perkara dikuasakan dan sampai penetapan Majelis Hakim atau Hakim Tunggal.

### c. Putusan dibuat Dalam Bentuk Tertulis

Persyaratan bentuk tertulis ini dimaksudkan agar putusan hakim tersebut dapat diserahkan kepada para pihak berperkara, dikirim kepada Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung RI apabila yang bersangkutan melakukan upaya hukum banding atau kasasi, bahan publikasi dan sebagai arsip yang dilampirkan dalam berkas perkara.

d. Putusan Hakim tersebut bertujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara

Pada hakekatnya seorang yang “merasa” dan “dirasa” bahwa haknya telah dilanggar orang lain dan kemudian mengajukan gugatan adalah bertujuan agar perkara tersebut oleh hakim diselesaikan atau diakhiri. Alat atau sarana penyelesaian perkara adalah melalui “putusan hakim”.

Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*Vonis*). Kalau ternyata ada perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan.

## B. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) HIR, Pasal 196 ayat (1) Rbg, maka jenis-jenis putusan hakim dapat dibedakan menjadi:

### 1. Putusan yang bukan Putusan Akhir

Lazim disebut dengan istilah: putusan sela, putusan antara, *tussen vonis*, putusan sementara atau *interlocutoir vonnis* yaitu “putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya,

dimaksudkan agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara”.

Dalam hal ini hakim tidak terikat pada “putusan sela” yang dijatuhkan, oleh karena pemeriksaan perkara perdata harus dianggap merupakan satu kesatuan, sehingga putusan sela hanya bersifat putusan sementara dan bukan bersifat tetap serta perkara belum selesai.

Pada dasarnya “putusan sela” dapat berupa:

a. Putusan Preparator (*preparatoir vonnis*) yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara. Sifat dasar dari putusan preparator tidak mempengaruhi pokok perkara. Misalnya: putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang dikarenakan alasan yang tidak dapat diterima atau putusan yang memerintahkan pihak tergugat datang menghadap sendiri di persidangan Pengadilan Negeri dan sebagainya.

b. Putusan Interlokutor (*interlocutoir vonnis*) yaitu putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar berisikan perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara. Misalnya: putusan berisi perintah untuk mendengar keterangan ahli, putusan dengan amar memerintahkan dilakukan pemeriksaan setempat dan sebagainya.

c. Putusan Provisionil (*provisionil vonnis*) yaitu putusan (karena adanya hubungan dengan pokok perkara) menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak berperkara. Misalnya: dalam perkara perceraian yang sedang diadili oleh Pengadilan Negeri, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, isteri mohon izin kepada hakim boleh meninggalkan rumah suaminya selama berlangsung

persidangan dan hakim dalam putusan provisionil dapat menunjukkan rumah di mana isteri itu harus tinggal (Pasal 212 KUH Perdata, Pasal 24 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975).

d. Putusan Insidentil (*incidentele vonnis*) adalah penjatuhan putusan hakim berhubung adanya "insiden". Menurut Rv, diartikan sebagai timbulnya kejadian yang menunda jalannya perkara. Misalnya: ketika pemeriksaan sedang berlangsung salah satu pihak berperkara mohon agar saksinya didengar, atau diperkenankan seseorang atau pihak ketiga masuk dalam perkara (*vrijwaring, voeging, tussenkomst*) dan lain sebagainya.

## 2. Putusan Akhir

Lazim disebut dengan istilah: "*Eind vonnis*", atau "*final judgement*" yaitu putusan dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara dan mengakhiri perkara pada tingkat peradilan tertentu.

Putusan Akhir dapat dibedakan menjadi:

a. Putusan Deklaratoir (*declaratoir vonnis*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan sifat menerangkan hal mana ditetapkan suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya situasi hukum yang dinyatakan oleh pemohon. Misalnya: oleh hakim ditetapkan bahwa seorang anak tertentu adalah anak yang sah, ditetapkan tentang kelahiran seseorang, penetapan seseorang sebagai ahli waris, dan lain sebagainya.

b. Putusan Konstitutif (*constitutive vonnis*) adalah putusan hakim yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum. Misalnya: pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian

pengampunan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian dan lain sebagainya.

c. Putusan Kondemnatoir (*condemnatoir vonnis*) adalah putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Misalnya: menghukum tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada penggugat atau menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada penggugat, dan lain sebagainya.

d. Putusan Kontradiktoir (*contradictoir vonnis*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat pernah datang menghadap di persidangan walaupun ia tidak memberi perlawanan atau pengakuan. Misalnya: penggugat menggugat tergugat karena masalah utang piutang di Pengadilan Negeri. Setelah dipanggil dengan sah dan patut, tergugat pada persidangan datang dan untuk selanjutnya tidak pernah datang lagi hingga perkara selesai diperiksa.

e. Putusan Verstek (*verstek vonnis*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap.

### *C. Susunan Isi Keputusan Hakim*

Pada ketentuan perundang-undangan secara eksplisit dan teoretis tidak ditemukan bagaimana seharusnya susunan isi keputusan hakim. Dalam ketentuan Pasal 183, 184, 187 HIR dan Pasal 194, 195, 198 Rbg, Pasal 27 R.O., Pasal 61 Rv dan dalam Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman tidak mengatur secara mendetail apa yang harus dimuat dalam dalam putusan hakim. Susunan isi

putusan hakim itu dikenal, tumbuh dan berkembang dalam kebiasaan praktik peradilan perkara perdata.

Pada hakekatnya susunan dan isi putusan hakim dalam perkara perdata memuat hal-hal sebagai berikut:

### 1. Kepala Putusan

Setiap Putusan Hakim harus dimulai dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Pasal 435 Rv. Dengan demikian putusan hakim mempunyai titel Eksekutorial (mempunyai kekuatan untuk dapat dilaksanakan), apabila tidak mencantumkan kata tersebut, maka putusan hakim menjadi non-eksekutabel (tidak mempunyai kekuatan untuk dapat dilaksanakan), (Pasal 224 HIR, Pasal 258 Rbg).

Di samping itu pencantuman kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dimaksudkan agar hakim dalam menjalankan peradilan tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, diri sendiri, kepada rakyat tetapi bertanggung jawab juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### 2. Nomor Register Perkara

Nomor Register ini dicantumkan dibawah kata “Putusan’ di atas kata-kata “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Misalnya: Nomor: 14/Pts.Pdt.G/2004/PN Lsm.

Pencantuman nomor register perkara cukup penting artinya dalam aspek: bahwa perkara yang tercantum dalam putusan memang benar terdaftar, disidangkan dan diputus oleh pengadilan tersebut.

### 3. Nama Pengadilan Yang Memutus Perkara

Nama pengadilan tempat memutus perkara juga tercantum dalam isi susunan putusan. Hal ini

berkorelasi dengan kompetensi relatif bahwa benar putusan telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Letak pencantuman nama pengadilan berurutan di bawah kata-kata: putusan, nomor perkara, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kalimat pencantuman nama pengadilan, misalnya: "Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai di bawah ini dalam perkara".

#### 4. Identitas Para Pihak

Para pihak dalam perkara dapat sebagai penggugat, tergugat, pembantah, pelawan. Pencantumannya meliputi nama, umur, pekerjaan, alamat kantor atau domisili kuasa bila perkara itu dikuasakan.

#### 5. Tentang Duduknya Perkara

Pada dasarnya tentang duduknya perkara, berisikan hal-hal:

a. dalil gugatan (*fundamentum petendi*), jawaban, replik, duplik dan konklusi atau kesimpulan.

b. Alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, baik bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, sumpah sehingga dapat dimengerti apa yang menjadi pokok perkara serta cara dan proses pemeriksaan yang berlangsung.

#### 6. Tentang Hukumnya

Pertimbangan hukum akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara teliti, baik dan cermat. Apabila suatu putusan hakim dibuat dengan tidak teliti, baik dan cermat sehingga kurang lengkap pertimbangan hukumnya, maka putusan hakim yang



demikian akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Selain hal itu dalam pertimbangan hukum juga harus memuat tentang hal-hal:

- a. pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
- b. adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek yang menjangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- c. adanya pertimbangan-pertimbangan hakim secara yuridis dengan titik tolak pada pendapat para doktina, alat bukti dan yurisprudensi. Pertimbangan-pertimbangan ini harus disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan dan isi mengisi;
- d. adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili satu demi satu, sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Penyusunan pertimbangan (konsiderans) putusan dipergunakan dengan kata-kata, "menimbang, bahwa....".

#### 7. Amar Putusan (Diktum)

Amar putusan hakim merupakan aspek penting dan merupakan isi dari putusan itu sendiri dan dimulai dengan kata: "Mengadili.

Amar putusan hakim berisikan tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. apakah seluruh petitum dari guagatan dikabulkan seluruhnya atau sebagian dikabulkan atau selebihnya ditolak, atau seluruh gugatan ditolak. Hal ini merupakan amar yang disebut "dispositif";

b. dalam hal adanya penetapan mengenai dikabulkannya sita jaminan (*conservatoir beslag/revindicatoir beslag*) maka penetapan tersebut dalam putusan harus dinyatakan sah dan berharga. Akan tetapi bila dalam aspek gugatan ditolak maka sita jaminan (*conservatoir beslag/revindicatoir beslag*) harus diperintahkan untuk diangkat;

c. adanya pihak mana (penggugat atau tergugat) yang dihukum secara jelas untuk membayar biaya perkara, kecuali dalam perkara prodeo. Biaya perkara ini harus tegas dicantumkan dalam putusan. Menurut Pasal 182 HIR, Pasal 193 Rbg, meliputi:

1) biaya kantor panitera pengadilan (*griffierechter*) dan biaya materai;

2) biaya saksi ahli dan juru bahasa termasuk biaya sumpah mereka dengan pengertian pihak yang meminta supaya diperiksa lebih dari 5 orang saksi tentang satu peristiwa itu juga, tidak boleh menuntut kesaksian yang lebih itu kepada lawannya.

3) Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain;

4) Gaji petugas yang diperintahkan melakukan panggilan, pemberitahuan dan segala surat juru sita yang lain;

5) Gaji yang harus dibayarkan kepada panitera pengadilan atau petugas lain karena melaksanakan putusan.

Sealin itu dalam menjatuhkan amar putusan, hakim harus berhati-hati dan wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada tuntutan (Pasal 178 ayat (2), (3) HIR, Pasal 189 ayat (2), (3) Rbg.

## 8. Tanggal Musyawarah atau Diputuskan perkara tersebut dan Pernyataan Bahwa Putusan Diucapkan Dalam Persidangan Terbuka Untuk Umum

Tanggal musyawarah atau diputuskan perkara itu haruslah dilakukan secara terpisah dengan tanggal putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum.

Musyawarah hakim secara langsung akan mempengaruhi amar putusan. Mahkamah Agung RI telah menggariskan bahwa musyawarah dilakukan dengan melalui tata cara sebagai berikut:

a. Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia (Pasal 19 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004) dan dihadiri oleh ketua Majelis, para hakim anggota dan panitera pengganti.

b. Ketua Majelis akan mempersilakan Hakim Anggota II untuk mengemukakan pendapatnya, kemudian oleh Hakim Anggota I dan terakhir Ketua Majelis Menyampaikan pendapatnya. Semua pendapat harus dikemukakan dengan jelas, dengan menunjuk jurisprudensi yang tetap dan doktrin yang mantap.

c. Keputusan sedapatnya diambil dengan suara bulat. Apabila mengenai suatu pendapat terdapat perbedaan yang berlainan, harus dibawa ke sidang pleno untuk dipecahkan bersama.

d. Dalam hal terdapat dua pendapat yang sama, maka hakim yang kalah suara, juga dalam hal yang bersangkutan adalah ketua majelis harus menerima pendapat tersebut.

e. Pada waktu keputusan diucapkan, konsep putusan yang lengkap harus sudah siap, yang segera setelah putusan diucapkan, akan diserahkan kepada panitera pengganti untuk diselesaikan lebih lanjut.

f. Semua putusan pengadilan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

#### 9. Keterangan Tentang Hadir atau Tidaknya Pihak-pihak Pada Saat Putusan Dijatuhkan

Hal ini ditegaskan dalam putusan agar pihak berkepentingan dan pihak ketiga mengetahui bahwasanya putusan telah dijatuhkan dengan kehadiran atau ketidakhadiran para pihak berperkara. Dengan adanya kehadiran pihak berperkara maka hal ini berarti para pihak mendengarkan secara langsung isi atau materi putusan. Sedang kalau salah satu pihak tidak hadir maka hal ini memberi indikasi bahwa putusan yang dijatuhkan merupakan putusan *verstek* atau putusan *contractoir*.

#### 10. Nama, Tanda Tangan Majelis Hakim, Panitera Pengganti Yang Bersidang, Materai, Perincian Biaya Perkara Dan Catatan Panitera Pengganti.

Ketentuan Pasal 183 ayat (3) HIR, Pasal 195 ayat (3) Rbg, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 menentukan bahwa, "Tiap putusan Pengadilan ditanda tangani oleh Ketua serta Hakim yang memutus dan Panitera Pengganti yang bersidang". Penanda tangan tersebut serta pencantuman nama maka putusan hakim menjadi akta otentik dan merupakan pertanggung jawaban secara yuridis dari hakim yang bersangkutan.

Dalam putusan perkara perdata diberi materai sebesar Rp. 2.000,-, diletakkan di samping nama Ketua Majelis Hakim dan di dalam materai tersebut ditulis tanggal, bulan dan tahun penandatanganan.

Terakhir yang dicantumkan dalam putusan hakim adalah perincian biaya perkara yang meliputi: biaya

putusan, redaksi putusan, biaya materai, biaya panggilan-panggilan, dan lain-lain.

Selain itu dalam putusan hakim tersebut oleh panitera pengganti yang bersidang diberi catatan tentang perkara tersebut, apakah para pihak menerima putusan itu dan tidak mengajukan banding atau dalam hal tidak mengajukan sikap para pihak selama 14 (empat belas) hari tidak mengajukan upaya hukum banding sehingga putusan menjadi berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*).

#### D. Kekuatan Keputusan Hakim

Dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap terdapat tiga macam kekuatan, yaitu:

##### 1. Kekuatan Mengikat

Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*kracht van gewijsde power in force*) tidak dapat diganggu gugat, artinya sudah tertutup kesempatan menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan itu, karena tenggang waktu yang ditentukan undang-undang sudah lampau. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bersifat mengikat. Apa yang diputus oleh hakim dianggap benar dan pihak-pihak berkewajiban untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Sifat mengikat putusan bertujuan untuk menetapkan suatu hak atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara, atau menetapkan suatu keadaan hukum tertentu, atau untuk melenyapkan keadaan hukum tertentu. Karena itu kekuatan pasti dari putusan yang sudah tetap itu hanya meliputi bagian pernyataan saja (*declarative*), sebab dalam

bagian pernyataan itulah ditetapkan suatu hak, atau hubungan hukum atau suatu keadaan hukum tertentu atau lenyabnya suatu keadaan hukum tertentu.

## 2. Kekuatan Pembuktian

Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat digunakan sebagai alat bukti oleh pihak yang berperkara, sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan itu. Karena putusan hakim itu pembentukan hukum *in concreto*, maka peristiwa yang telah ditetapkan dianggap benar, sehingga memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna. Kekuatan bukti sempurna itu berlaku baik antara pihak-pihak yang berperkara maupun terhadap pihak ketiga. Terhadap peristiwa yang lain hanya mempunyai kekuatan bukti bebas, atau sebagai persangkaan saja.

Misalnya: suami-isteri berperkara ke muka hakim, kemudian dengan putusan hakim mereka bercerai, maka surat putusan cerai mereka mempunyai kekuatan bukti yang sempurna bagi mereka berdua dan terhadap pihak ketiga, karena perceraian mereka telah ditetapkan sebagai hukum. Apabila salah satu atau kedua mereka itu kawin lagi dengan orang lain, dapat dilakukan dengan menunjukkan surat putusan cerai mereka itu.

## 3. Kekuatan Untuk Dilaksanakan

Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, memperoleh kekuatan pasti. Dengan demikian mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executoriale kracht*). Bagi pihak yang telah dinyatakan kalah dalam perkara, berkewajiban untuk melaksanakan putusan dengan kemauannya sendiri. Tetapi jika ia tidak mau melaksanakan putusan

itu dengan sukarela, putusan itu dapat dilaksanakan dengan paksa, bila perlu dengan bantuan alat Negara. Syarat bagi putusan untuk memperoleh kekuatan *executorial* adalah kata-kata “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memberi kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia.

#### *E. Tugas dan Evaluasi*

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Apa itu keputusan hakim?
2. Sebutkan pengertian keputusan hakim yang diberikan oleh beberapa sarjana?
3. sebutkan jenis-jenis keputusan hakim?
4. Jelaskan perbedaan antara putusan akhir dengan putusan yang bukan akhir?
5. Sebutkan apa saja yang harus terdapat dalam susunan isi keputusan hakim?
6. Mengapa dalam putusan hakim itu harus ada kata-kata “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”?
7. Kekuatan apa saja yang dimiliki oleh putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap?
8. Buat contoh dari putusan hakim?.

## BAB 8

### MENJALANKAN KEPUTUSAN HAKIM LEBIH DAHULU

*(UITVOERBAAR BIJ VOORAAD)*

*Tujuan Instruksional:*

1. Memberikan pemahaman secara utuh tentang menjalankan putusan hakim lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*)
2. Memberikan pemahaman tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*)

*A. Pelaksanaan Putusan Hakim Lebih Dahulu  
(Uitvoerbaar bij Vooraad).*

Pada umumnya orang beranggapan bahwa putusan hakim baru dapat dilaksanakan setelah putusan itu memperoleh kekuatan pasti. Tetapi dalam hal yang sangat mendesak, keharusan menunggu itu dapat menimbulkan kesukaran. Karena itu menurut



ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rgb, hakim diizinkan menjalankan putusan lebih dulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun putusan itu belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Menurut Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg, agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Ada surat otentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
2. Ada keputusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum pasti sebelumnya, yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
3. Ada gugatan provisionil yang dikabulkan;
4. Dalam sengketa tentang hak milik.

Apabila salah satu syarat tersebut di atas terpenuhi, barulah putusan itu dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun diajukan perlawanan, atau banding, atau kasasi.

Jadi dasar putusan adalah “akta otentik atau akta di bawah tangan yang diakui”. “Apakah dalam hal gugatan utang-piutang antara A, anak almarhum B, yang menggugat C, agar membayar utangnya kepada almarhum ayahnya, kepada A anak sah dari almarhum B, dimana dalam persidangan untuk membuktikan kedudukan A tersebut sebagai anak almarhum B, diajukan akta kelahiran dari A tersebut (akta otentik). Sedangkan A tidak mengajukan surat bukti untuk membuktikan tentang adanya utang piutang, Dapatkah dalam persoalan tersebut dijatuhkan putusan *uitvoerbaar bij vooraad*?. jawabannya, tidak dapat”.

Yang dimaksud dengan dasar putusan adalah dasar putusan pokok perkara. Pokok perkara tersebut

di atas adalah adanya utang piutang antara almarhum B dan C. Apabila utang piutang dapat dibuktikan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan (misalnya kwitansi tanda penerimaan uang) yang tidak disangkal isi dan tanda tangannya oleh C atau salah satu syarat lain yang termuat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg terpenuhi putusan dapat dijatuhkan dengan ketentuan *uitvoerbaar bij vooraad*.

Selanjutnya agar putusan dapat dijalankan lebih dulu, adalah “adanya penghukuman sebelumnya dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan huku tetap”.

Pasal 1918 BW, berbunyi: “suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhi hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya”.

Kemudian yang terakhir mengenai “persoalan hak milik”. Apakah suatu gugatan warisan adalah persoalan hak milik?.

Dalam persoalan warisan yang menyangkut tanah milik yang selama bertahun-tahun dikuasai oleh tergugat, putusan tidak dapat diberikan dengan ketentuan *uitvoerbaar bij vooraad*. Akan tetapi apabila sebidang tanah atau sawah yang semula dikuasai penggugat, dapat dibuktikan bahwa penggugat yang memiliki tanah tersebut, kemudian diambil paksa oleh tergugat, maka putusan dapat diberikan dengan ketentuan *uitvoerbaar bij vooraad*.

Apabila persoalan menjangkut pengembalian barang yang dipinjam oleh tergugat, misalnya: mobil penggugat dipinjam dan malahan terhadap mobil

tersebut telah diletakkan *revindicatoir beslag*, persoalan bezit ini, apabila telah dapat dibuktikan, misalnya ada pengakuan dari pihak tergugat yang meminjam mobil itu, dan ada BPKBnya atas nama penggugat, maka dapat dikabulkan dengan ketentuan *uitvorbaar bij vooraad*.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 180 HIR, Pasal 191 Rbg, para ketua dan hakim pengadilan negeri supaya sungguh-sungguh memperhatikan dan mengindahkan syarat-syarat tersebut di atas, supaya berhati-hati menggunakan lembaga *uitvoerbaar bij vooraad*, karena apabila dalam tingkat banding atau kasasi putusan pengadilan negeri dibatalkan, akan timbul banyak kesulitan dalam mengembalikan pada keadaan semula. Apabila terdapat kekeliruan atau kekhilapan yang menyolok, Mahkamah Agung dengan kekuasaannya selalu dapat memerintahkan penundaan pelaksanaan putusan pengadilan negeri.

### *B. Tugas dan Evaluasi*

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Apa itu putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*)?
2. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar suatu putusan dapat dilaksanakan lebih dulu?
3. Berikan contoh dari persoalan yang dapat dijatuhi putusan lebih dulu?
4. Mengapa hakim diharuskan untuk berhati-hati dalam menggunakan lembaga *uitvoerbaar bij vooraad* ?

## BAB 9

### PELAKSANAAN PUTUSAN ( EKSEKUSI)

#### *Tujuan Instruksional:*

Setelah mempelajari Bab ini Mahasiswa diharapkan dapat :

1. Mengerti dan memahami tentang cara-cara pelaksanaan Eksekusi
2. Memahami dan mengerti tentang azas-azas eksekusi dan hal-hal yang menjadi pengecualiannya.
3. Memahami dan mengerti tentang jenis-jenis eksekusi.
4. Memahami dan mengerti tentang prosedur dalam melakukan eksekusi.

### *A. Pelaksanaan Putusan ( Eksekusi )*

Eksekusi adalah Pelaksanaan secara resmi suatu putusan Pengadilan di bawah Pimpinan ketua Pengadilan Negeri, bahwa eksekusi itu haruslah diperintah secara resmi oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang sebagai pelaksanaan atas suatu putusan Pengadilan yang telah mempunyai Keputusan Hukum yang tetap.

Eksekusi tidak sama dengan tindakan main hakim sendiri, karena eksekusi ini adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, apabila pihak yang dikalahkan oleh pengadilan dalam suatu perkara mau secara sukarela dapat melaksanakan putusan yang telah diputus tersebut maka dengan demikian selesailah perkaranya tanpa harus dilaksanakan Eksekusi secara paksa.

Eksekusi diatur dalam pasal 195 HIR dan Pasal 206 Rbg, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu.

Untuk menjalankan eksekusi ada beberapa hal yang menjadi azas-azas dari eksekusi yaitu :

1. Eksekusi dijalankan terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Disini jelas bahwa eksekusi hanya boleh dilakukan terhadap Putusan yang telah mempunyai keputusan hukum yang tetap, akan tetapi terhadap hal ini undang - undang ada mengatur pengecualiannya yang meliputi :

- a. Pelaksanaan putusan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij voorraad) dimana eksekusi dapat

dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi.

b. Pelaksanaan putusan Provisi, Putusan Provisi merupakan pengecualian dimana jika hakim mengabulkan tuntutan provisi maka putusan provisi dapat dijalankan walau perkara pokok belum di putus.

c. Akta Perdamaian, akta perdamaian yang dibuat di persidangan mempunyai kekuatan eksekusi, seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

d. Eksekusi terhadap Grosse Akta, baik Grosse akta Hipotik maupun grosse akta pengakuan hutang.

2. Eksekusi dijalankan terhadap Putusan yang tidak mau dijalankan secara sukarela. Pada prinsipnya eksekusi merupakan tindakan paksa yang dijalankan oleh pengadilan, jika pihak yang kalah mau menjalankan sendiri putusan Pengadilan maka tindakan eksekusi harus disingkirkan.

3. Putusan yang dapat di eksekusi adalah putusan yang bersifat Comdemnatoir. Artinya pada putusan itu mengandung dictum yang bersifat penghukuman.

#### *Jenis-jenis eksekusi :*

Dalam menjalankan eksekusi ada beberapa jenis pelaksanaan dari eksekusi itu sendiri Yaitu :

1. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang, prestasi yang diharapkan adalah membayar sejumlah uang. (Pasal 196 HIR dan Pasal 208 Rbg)

2. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan hal ini diatur dalam pasal 225 HIR dan pasal 259 Rbg, pihak yang dimenangkan

dapat meminta kepada hakim agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan uang.

3. Eksekusi Riil merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung. Jadi eksekusi riilitu adalah pelaksanaan putusan yang menuju kepada hasil yang sama seperti apabila dilaksanakan secara sukarela.

### *Prosedur Eksekusi.*

Untuk dapat menjalankan eksekusi maka dapat kita pedomani tata cara dalam melakukan eksekusi yaitu :

4. Pelaksanaan eksekusi atas perintah dan/atau di pimpin Ketua Pengadilan Negeri. Pelaksanaan eksekusi ini dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, jika eksekusi seluruhnya atau sebagian berada diluar daerah hukum pengadilan tersebut maka Ketua Pengadilan meminta bantuan dari ketua pengadilan yang bersangkutan untuk menjalankan putusan itu. Jika dalam pelaksanaan putusan itu ada perlawanan dari pihak ketiga maka akan diserahkan kembali kepada ketua Pengadilan yang memutus perkara tersebut.

5. Sebelum dilaksanakan Eksekusi, diberikan Peringatan (Aanmaning). Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai dalam memenuhi isi putusan tersebut dengan kemauannya sendiri, maka pihak yang dimenangkan dapat memasukkan permintaan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan putusan tersebut, kemudian Ketua Pengadilan akan memanggil pihak yang kalah supaya dapat memenuhi Putusan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh ketua selama-lamanya 8 (delapan) hari.

6. Jika tidak mengindahkan Peringatan dilakukan sita eksekusi. Jika sesudah lewat waktu yang ditentukan belum juga di penuhi putusan tersebut, atau sesudah dipanggil secara patut tidak juga menghadap maka ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya memberikan perintah secara tertulis supaya disita sejumlah barang bergerak atau barang tetap dari pihak yang kalah sehingga cukup untuk pengganti sejumlah uang yang disebut dalam putusan.
7. Penyitaan dilakukan oleh Panitera atau orang lain yang ditunjuk ketua Pengadilan. Penyitaan tersebut dilakukan oleh panitera pengadilan negeri. (Pasal 197 ayat (2) HIR). Atau kalau panitera berhalangan maka digantikan oleh orang lain yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri.
8. Sita Eksekusi dilakukan dengan dua orang saksi. Pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yang nama , pekerjaan dan tempat tinggalnya disebutkan dalam berita acara.
9. Penyitaan terhadap benda bergerak tidak boleh atas Hewan dan Perkakas untuk Pencarian. Penyitaan terhadap barang boleh dilakukan apa saja akan tetapi tidak boleh dilakukan atas hewan dan perkakas yang sungguh berguna dalam menjalankan pencariannya sendiri.
10. Barang yang disita tetap berada pada orang yang disita atau ditempat penyimpanan yang **patut**. Berdasarkan situasi dan kondisi maka panitera membiarkan agar barang tersebut tetap berada pada orang yang disita.
11. Penyitaan benda tidak bergerak dilakukan dengan mengumumkan berita acara penyitaan tersebut. Terhadap benda tidak bergerak maka berita acara penyitaan harus diumumkan kepada masyarakat



dengan menempel Berita acara tersebut di papan Pengumuman.

12. Penjualan barang sitaan dilakkan dengan Bantuan kantor lelang dengan nilai paling rendah Rp. 300. Penjualan barang sitaan itu dilakukan dengan bantuan kantor lelang.

#### *D. Tugas dan Evaluasi.*

1. Apa itu eksekusi?
2. Apakah Eksekusi itu selamanya dilakukan secara paksa?
3. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis eksekusi?
4. Siapakah Yang memimpin dan di bawah perintah siapa eksekusi dilaksanakan?
5. Jelaskan bagaimana prosedur eksekusi yang dilaksanakan?

## BAB 10

### UPAYA-UPAYA HUKUM

#### *Tujuan Instruksional :*

Setelah mempelajari Bab ini Mahasiswa diharapkan dapat :

1. Mengerti dan memahami tentang cara-cara mengajukan upaya hukum dalam sebuah putusan
2. Memahami dan mengerti mana yang dimaksud dengan upaya hukum biasa dan mana yang dimaksud dengan upaya hukum luar biasa
3. Memahami dan mengerti tentang tata cara yang harus ditempuh dalam mengajukan upaya hukum.
4. Memahami dan mengerti kapan upaya hukum itu harus dilakukan.

### *A. Upaya Hukum Terhadap Putusan.*

Dalam suatu perkara setelah proses pemeriksaan pengadilan selesai maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh para pihak, terhadap putusan dari majelis hakim tersebut terkadang tidak cukup memuaskan para pihak baik pihak penggugat maupun pihak tergugat, terkadang juga suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan terkadang juga bersifat memihak maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan Hakim dimungkinkan untuk diperiksa ulang melalui upaya hukum tersebut.

#### *1. Upaya Hukum Biasa :*

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap Putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, wewenang untuk menggunakannya hapus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa ini bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa adalah Perlawanan (Verzet), Banding, Kasasi.

#### **Perlawanan (Verzet)**

Perlawanan (verzet) adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan terhadap putusan tanpa hadirnya pihak tergugat (Putusan Verstek), hal ini sejalan dengan ketentuan undang-undang, Pasal 125 ayat (3) jo pasal 129 HIR, pasal 149 ayat (3) jo 153 Rbg, pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang dikalahkan.

Apabila setelah dilakukan verzet ternyata Pemohon/Tergugat sekali lagi dikalahkan dengan

verstek, karena tidak hadir mengikuti sidang maka ia tidak dapat lagi melakukan verzet, melainkan harus mengajukan banding atas putusan itu. Dalam perkara verzet maka gugatan awal diperiksa kembali seperti perkara semula, artinya disini akan ada jawaban, replik, duplik dan konglusi, tetapi dalam banding hal itu tidak ada melainkan hanya memori banding.

Verzet / Perlawanan dapat diajukan dalam tenggang waktu sbb :

1. Perlawanan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan putusan verstek diterima Tergugat secara pribadi.
2. Jika Putusan verstek itu tidak diberitahukan kepada tergugat Pribadi, maka perlawanan masih dapat diajukan sampai hari ke 8 (delapan) setelah tegoran untuk melaksanakan putusan verstek itu.
3. Atau apabila tergugat tidak datang menghadap ketika ditegur, perlawanan tergugat dapat diajukan sampai hari ke - 8 (pasal 129 ayat (2) HIR, sampai hari ke - 14 (Pasal 153 ayat (2) Rbg sesudah putusan verstek dijalankan.

Perlawanan terhadap putusan verstek diajukan seperti mengajukan surat gugatan biasa. ( Pasal 129 ayat (3) HIR dan pasal 153 ayat (3) Rbg. Ketika perlawanan telah diajukan maka tertundalah putusan verstek dijalankan.

### **Banding.**

Upaya hukum banding dilakukan apabila salah satu pihak baik pihak Penggugat atau pihak Tergugat tidak menerima suatu putusan pengadilan karena merasa hak-hak nya terserang oleh akibat adanya putusan itu. Upaya hukum banding diadakan oleh Pembuat undang-undang karena dikhawatirkan hakim adalah

manusia biasa yang bisa saja membuat kesalahan dalam menjatuhkan putusan. maka dibukalah kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi.

Yang dapat mengajukan permohonan banding adalah yang bersangkutan (pasal 6 UU No. 20 tahun 1947, pasal 199 Rbg, pasal 19 UU No. 14 tahun 1970, banding ini hanya diperuntukkan bagi pihak yang dikalahkan. Yurisprudensi menentukan bahwa putusan banding hanya dapat menguntungkan pihak yang mengajukan banding, artinya pihak yang tidak mengajukan banding dianggap telah menerima putusan Pengadilan Negeri.

Banding harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan didengar, apabila para pihak hadir pada saat diucapkan putusan oleh majelis Hakim, atau 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan putusan apabila para pihak tidak hadir saat putusan dibacakan.

Permohonan banding harus diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan, dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari berikutnya pengumuman putusan kepada yang bersangkutan, setelah permohonan banding diterima oleh panitera, maka pihak lawan diberitahukan oleh panitera tentang permintaan banding itu selambat-lambatnya 14 hari setelah permintaan banding itu diterima dan kedua belah pihak diberi kesempatan untuk memeriksa berkasnya di Pengadilan Negeri selama 14 hari (Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 tahun 1947, pasal 202 Rbg, kedua belah pihak boleh memasukkan bukti-bukti baru sebagai bagian dari alasan permohonan banding.

Untuk mengajukan banding diperlukan adanya memori banding yang dikirimkan kepada panitera Pengadilan Negeri, sedang terbanding dapat menjawab memori banding tersebut dengan memasukkan Kontra Memori banding, kemudian salinan putusan serta surat-surat pemeriksaan harus dikirimka oleh Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Yang bersangkutan.

Dalam permohonan banding Pembuatan Memori Banding tidaklah merupakan keharusan atau kewajiban, undang-undang tidak mewajibkan pembanding untuk mengajukan Memori bandingnya artinya walaupun tidak dibuat memori Banding oleh Pembanding hal tersebut tetap dibenarkan, dan juga tidak ada batas waktu kapan memori banding harus diserahkan kepada Pengadilan, selama putusan belum diambil oleh pengadilan Tinggi memori banding masih bisa diserahkan.

a. Kasasi.

Kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan – putusan Pengadilan Terdahulu dan ini merupakan peradilan yang terakhir. Tugas Pengadilan Kasasi adalah menguji putusan Pengadilan-Pengadilan bawahan tentang sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranya telah ditetapkan oleh Pengadilan-pengadilan bawahan tersebut.

Untuk mengajukan Kasasi bagi seorang kuasa diperlukan surat kuasa khusus, permohonan kasasi harus diajukan kepada Panitera Pengadilan tempat pertama sekali putusan itu dijatuhkan, permohonan kasasi dapat diajukan baik secara lisan maupun

tertulis, namun dalam praktek sekarang ini permohonan kasasi selalu diajukan secara tertulis.

Tenggang waktu untuk mengajukan kasasi adalah 14 hari sejak putusan Pengadilan Tinggi disampaikan kepada yang bersangkutan, dan 14 hari terhitung sejak menyatakan kasasi pemohon kasasi harus menyerahkan Memori kasasi.

Berbeda dengan banding dimana Memori banding bukanlah menjadi kewajiban bagi Pemohon Banding, akan tetapi dalam kasasi, Memori Kasasi adalah merupakan kewajiban bagi Pemohon Kasasi untuk diserahkan, artinya apabila memori kasasi tersebut tidak dibuat maka permohonan kasasi akan ditolak, terhadap Memori Kasasi Termohon Kasasi dapat menyampaikan Kontra Memori Kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak memori kasasi disampaikan kepadanya. Kontra Memori kasasi yang disampaikan melebihi tenggang waktu tersebut tidak dapat di pertimbangkan lagi

Untuk melakukan kasasi harus ada alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan kasasi, alasan-alasan tersebut adalah :

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Dari alasan-alasan tersebut diatas dapatlah kita ketahui bahwa dalam tingkat kasasi tidak lah diperiksa lagi tentang duduknya perkara atau faktanya tetapi tentang hukumnya, sehingga tentang terbukti tidaknya

peristiwa tidak akan diperiksa. Penilaian tentang hasil Pembuktian tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan ditingkat kasasi.

Pemeriksaan permohonan kasasi meliputi seluruh putusan Hakim yang mengenai hukum nya, baik yang meliputi bagian dari pada putusan yang merugikan pemohon kasasi maupun bagian yang menguntungkan pemohon kasasi. Oleh karena pada tingkat kasasi tidak di periksa ulang duduk perkara atau peristiwanya, maka pemeriksaan tingkat kasasi umumnya tidak dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

## *2. Upaya Hukum Luar biasa.*

Suatu Putusan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap (Ingkrach) maka tidak bisa lagi ditempuh upaya hukum biasa, maka dengan diperolehnya kekuatan hukum yang pasti sebuah putusan tidak dapat lagi di robah. Suatu putusan akan memperoleh kekuatan hukum yang pasti apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Untuk putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti ini, tersedia upaya hukum istimewa. Upaya hukum istimewa ini hanyalah dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam undang-undang saja, termasuk upaya hukum luarbiasa adalah Peninjauan Kembali dan Perlawanan dari pihak ketiga.

### *a. Peninjauan Kembali.*

Putusan yang dijatuhkan dalam tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan diluar hadir tergugat (Verstek) dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan, dapat ditinjau kembali atas permohonan orang yang pernah menjadi salah



satu pihak didalam perkara yang telah diputus dan dimintakan peninjauan kembali.

Peninjauan kembali adalah suatu upaya untuk memeriksa dan mementahkan kembali suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap, guna membatalkannya. Permohonan Peninjauan Kembali tidak menghalangi jalannya Eksekusi atas Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

HIR tidak mengatur masalah peninjauan kembali ini, meskipun demikian dalam praktek diterima oleh Pengadilan Negeri dengan memakai ketentuan Rv sebagai Pedoman.

Untuk melakukan Peninjauan Kembali harus didasarkan pada alasan-alasan, yaitu sbb :

1. Apabila Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat, pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara di periksa tidak dapat di temukan.
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada dituntut.
4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebab nya.
5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Permohonan Peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Tenggang waktu untuk mengajukan permohonan kembali adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :

- a. yang disebut pada angka 1 sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat, atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.
- b. Yang disebut pada angka 2 sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Yang disebut pada angka 3, 4 dan 5 sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.
- d. Yang tersebut pada angka 6 sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

Permohonan Peninjauan kembali diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan. Mahkamah Agung akan memutuskan perkara tersebut pada tingkat pertama dan yang terakhir.

Permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan yang dijadikan dasar Permohonan

itu dan dimasukkan ke Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat Pertama.

Setelah ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan Peninjauan Kembali maka panitera berkewajiban untuk paling lama dalam waktu 14 hari mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lawan pemohon hal ini dilakukan dengan maksud pihak lawan mengetahuinya dan punya kesempatan untuk mengajukan jawabannya.

Tenggang waktu bagi pihak lawan untuk mengajukan jawabannya adalah 30 hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan Peninjauan Kembali tersebut.

Dalam hal mahkamah agung mengabulkan Permohonan kembali tersebut, maka Mahkamah agung membatalkan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa dan memutus sendiri perkaranya

Apabila Permohonan Peninjauan kembali itu tidak beralasan maka Mahkamah Agung akan menolak permohonan tersebut.

#### b. Perlawanan Pihak Ketiga (derdenverzet)

Perlawanan Pihak Ketiga atau derdenverzet adalah suatu Perlawanan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga yang tadinya tidak ada sangkut paut nya dengan perkara akan tetapi putusan itu telah merugikan pihak ketiga tersebut, berdasarkan pasal 207 HIR, maka pihak ketiga yang melakukan perlawanan atau bantahan harus mengajukan perlawanan tersebut secara tertulis atau secara lisan.

Dalam Praktek terdapat 2 (dua) macam perlawanan pihak ketiga yaitu :

1. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita Eksekusi, yaitu : perlawanan pihak ketiga terhadap suatu penyitaan terhadap suatu benda atau barang karena putusan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2. Perlawanan Pihak Ketiga terhadap sita Jaminan yaitu : Perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap putusan Pengadilan yang belum mempunyai keputusan Hukum yang tetap.

Perlawanan diajukan kepada Hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa. Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja akan tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak-hak nya. Apabila Perlawanan itu dikabulkan maka putusan yang dilawan itu akan diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga.

### *B. Tugas dan Evaluasi*

1. Apa itu upaya hukum?
2. Mengapa para pihak melakukan upaya hukum setelah putusan dijatuhkan?
3. Apa yang dimaksud dengan Upaya hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa?
4. Bagaimana tata cara yang harus ditempuh dalam mengajukan upaya hukum?
5. Kapan upaya hukum itu harus dilakukan?



universitas  
**MALIKUSSALEH**



Fakultas Hukum  
Universitas Malikussaleh  
Jl. Jawa, Kampus Bukit Indah  
Lhokseumawe 24353, Aceh  
INDONESIA

**UNIMAL PRESS**